



UNIVERSITAS KRISNADWIPAYANA

**Pengaruh Sosialisasi Perpajakan Dan Sanksi Pajak Terhadap
Kepatuhan Pembayaran Pajak Pedagang UMKM
(Studi pada UMKM di kecamatan Jatiasih)**

SKRIPSI

Diajukan untuk memenuhi salah satu tugas akademik dan melengkapi syarat guna
mencapai gelar sarjana ekonomi, Program Studi S1 Ekonomi Akuntansi
Universitas Krisnadwipayana

**AKILA FADHILA KHAYA
1934031024**

**FAKULTAS EKONOMI
PROGRAM STUDI AKUNTANSI
JAKARTA
2023**

SKRIPSI BERJUDUL

**Pengaruh Sosialisasi dan Sanksi Pajak terhadap
Kepatuhan Pembayaran Pajak Pedagang UMKM
(Studi pada UMKM di Kecamatan Jatiasih)**

Yang disusun dan dipersiapkan oleh :

Akila Fadhila Khaya
1934031024


Telah dipertahankan di depan Dewan Penguji

Pada tanggal : 10 November 2023

Dan dinyatakan telah memenuhi syarat untuk **DITERIMA**

DEWAN PENGUJI


Pembimbing I,


Hayuningtyas PD, SE, Ak, M.Ak, CA
NIDN. 0424088102


Pembimbing II,


Dyah Ayu Retno Inten, SE, M.Si
NIDN. 0325107405

Penguji I,


Dr. Hary Indratjahyo, SE, M.Si
NIDK. 8962020021

Penguji II,


Mischelei Loen, SE, M.Si
NIDN. 0310108403

Jakarta, 10 November 2023
Universitas Krisnadwipayana
Fakultas Ekonomi
D e k a n,

Dr. Imam Wibowo, SE, M.Si
NIDK. 8943070023



Persetujuan Skripsi

**UNIVERSITAS KRISNADWIPAYANA
FAKULTAS EKONOMI**

TERAKREDITASI Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi
Departemen Pendidikan & Kebudayaan Republik Indonesia
Kampus UNKRIS Jatiwaringin Pondok Gede P.O Box 7774/Jat C.M Jakarta 13077
Telp. (021) 8462229-8462230-8462231 Fax. (021) 8462461
Home Page: <https://ekonomi-unkris.ac.id> Email: fakultasekonomi@unkris.ac.id

PERSETUJUAN SKRIPSI

Nama Mahasiswa : Akila Fadhila Khaya
No. DP/NIM : 1934031024
Program Studi : Akuntansi
Jurusan/Konsentrasi : Keuangan
Judul Skripsi : pengaruh sosialisasi dan sanksi pajak terhadap kepatuhan pembayaran pajak pedagang umkm (studi pada umkm di kecamatan jatiasih)

Pembimbing 1

Hayuningtyas PD,SE,Ak,M.Ak,CA

Pembimbing 2

Dyah Ayu Retno Inten, SE, M.Si

Jakarta, 2023

Disetujui Oleh:
Dekan,

Dr. Imam Wibowo, SE., M.Si

**UNIVERSITAS KRISNADWIPAYANA
FAKULTAS EKONOMI**

TERAKREDITASI Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi
Departemen Pendidikan & Kebudayaan Republik Indonesia
Kampus UNKRIS Jatiwaringin Pondok Gede P.O. Box 7774/Jat C.M Jakarta 13077
Telp. (021) 8462229-8462230-8462231 Fax. (021) 8462461
Home Page: <https://ekonomi-unkris.ac.id> Email: fakultasekonomi@unkris.ac.id

REKOMENDASI SKRIPSI

Bersama ini kami Pembimbing I dan Pembimbing II, menyatakan bahwa Skripsi Mahasiswa :

Nama Mahasiswa : Akila Fadhila Khaya
No. DP/NIM : 1934031024
Program Studi : Akuntansi
Jurusan/Konsentrasi : Keuangan
Judul Skripsi : pengaruh sosialisasi dan sanksi pajak terhadap kepatuhan pembayaran pajak pedagang umkm (studi pada umkm di kecamatan jatiasih)

Telah selesai kami bimbingan dan selanjutnya mahasiswa yang bersangkutan siap untuk diuji dalam ujian sidang skripsi.

Pembimbing I

Hayuningtyas PD,SE,Ak,M.Ak,CA

Jakarta,

2023

Pembimbing 2

Dyah Ayu Retno Inten, SE, M.Si

2/4/23, 1:55 PM

Bebas Plagiat



**UNIVERSITAS KRISNADWIPAYANA
FAKULTAS EKONOMI**

TERAKREDITASI Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi
Departemen Pendidikan & Kebudayaan Republik Indonesia
Kampus UNKRIS Jatiwaringin Pondok Gede P.O Box 7774/Jat C.M Jakarta 13077
Telp. (021) 8462229-8462230-8462231 Fax. (021) 8462461
Home Page: <https://ekonomi-unkris.ac.id> Email: fakultasekonomi@unkris.ac.id

PERNYATAAN BEBAS PLAGIAT

Dengan ini, saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama Mahasiswa : Akila Fadhila Khaya
No. DP/NIM : 1934031024
Program Studi : Akuntansi
Jurusan/Konsentrasi : Keuangan

MENYATAKAN

Bahwa:

Judul Skripsi

"pengaruh sosialisasi dan sanksi pajak terhadap kepatuhan pembayaran pajak pedagang umkm (studi pada umkm di kecamatan jatiasih)"

Adalah **BENAR BEBAS DARI PLAGIAT** dengan tingkat *Plagiarism* 23%, dan apabila pernyataan ini terbukti tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Demikian pernyataan ini saya buat untk dipergunakan sebagaimana semestinya.

Jakarta, 4 Oktober 2023

Yang Membuat Pernyataan



Akila Fadhila Khaya

SURAT PERNYATAAN DATA PRIMER

Saya yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : Akila Fadhila Khaya
No. DP : 1934031024
Konsentrasi : Akuntansi Keuangan
Program Studi : Akuntansi

Dengan ini menyatakan bahwa judul skripsi “ **Pengaruh Sosialisasi Perpajakan dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Pembayaran Pajak Pedagang UMKM (Studi pada UMKM di Kecamatan Jatiasih)**” merupakan data primer yang diperoleh dari penyebaran kuisioner yang diberikan kepada pedagang umkm di kecamatan jatiasih sebagai responden pada penelitian ini.

Demikianlah pernyataan ini saya buat untuk di pergunakan sebagaimana mestinya.

Apabila pernyataan ini terbukti tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Bekasi, 6 oktober 2023

Yang Membuat Pernyataan



Akila Fadhila Khaya



FAKULTAS EKONOMI

TERAKREDITASI Berdasarkan Surat Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi
 Departemen Pendidikan & Kebudayaan Republik Indonesia
 Kampus UNKRIS Jatilwangin, Telp. 021-8479974 Fax. 021-8479974
 P.O. Box 7774/Jat. CM. JAKARTA 13077

NAMA MAHASISWA : Akila Fadhlila Khayati
 NO. D.P. : 1934031024
 KONSENTRASI : Keuangan
 JUDUL SKRIPSI : Pengaruh Sosialisasi perpajakan dan sanksi pajak terhadap keputusan pembayaran pajak pedagang UMKM (studi pada UMKM di Kecamatan Jatigalih)

* PERSETUJUAN KETUA PROGRAM STUDI	TANGGAL :		
* SEMINAR PROPOSAL (USULAN) SKRIPSI	TANGGAL	TIM PELAKSANA	TANDA TANGAN PERSETUJUA
		Ketua	
		Dosen Pembimbing I	
		Dosen Pengarah	
* PENYUSUNAN SKRIPSI	TANGGAL	URAIAN	PARAF
* Konsultasi Dengan Dosen Pembimbing I	24/06/22	Bab 1	M.S
	01/08/22	Bab 1 revisi	M.S
	27/9/2022	Bab I, pengukuran X_1, X_2 & Y apa?	M.S
	1/10/2022	Bab II lengkapi hipotesis & Raps. Kerjakan Bab III	M.S
	28/5/2023	Bab II, kerjakan Bab IV	M.S
* Konsultasi Dengan Dosen Pembimbing II	20/8/2023	Revisi Perumusan, Bab III ^{1/10/2022} dan Bab IV	M.S
	4/9/2023	Revisi Hipotesis disesuaikan dg ^{1/10/2022} kerjakan Bab IV, Bab V	M.S Ace 18/9/2023
	2/11/2022	Bab 1	M
	3/11/2022	Bab 2	M
	7/11/2022	Bab 3	M
	8/9/2023	Bab 4	M
	11/9/2023	Bab 5	M

Dosen Pembimbing I,

[Signature]

Hayuningtyas Pramesi D. SE., AKM. AK. CA
 NIDN: 0424088102

Dosen Pembimbing II,

[Signature]

Dyah Ayu Retno Inten, SE., M. Si
 NIDN: 0325107405

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menguji faktor faktor yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak UMKM. Variabel yang digunakan dalam penelitian ini adalah : Pengaruh Sosialisasi Perpajakan dan Sanksi Pajak. Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data kuantitatif dengan sumber data primer. Populasi dalam penelitian ini adalah pelaku UMKM di Kec. Jatiasih Kota Bekasi. Alat statistik yang digunakan untuk menguji hipotesis ini adalah uji regresi linear berganda dengan bantuan aplikasi SPSS ver 26. Data primer dalam penelitian ini didapat dengan menyebarkan kuisisioner kepada responden dan diolah dengan jumlah sebanyak 126 kuisisioner. Hasil ini menunjukkan bahwa dari 3 hipotesis, memiliki hasil yang positif dan signifikan serta semua didukung dengan data.

Kata Kunci : Sosialisasi perpajakan, Sanksi perpajakan, Kepatuhan Pembayaran Pajak, UMKM

ABSTRACT

This research aims to examine the factors that influence MSME taxpayer compliance. The variables used in this research are: The Influence of Tax Socialization and Tax Sanctions. The type of data used in this research is quantitative data with primary data sources. The population in this study were MSMEs in Kec. Jantiasih Bekasi City. The statistical tool used to test this hypothesis is a multiple linear regression test with the help of the SPSS ver 26 application. Primary data in this research was obtained by distributing questionnaires to respondents and processed with a total of 126 questionnaires. These results show that of the 3 hypotheses, the results were positive and significant and all were supported by data.

Keywords : *Tax socialization, Tax sanctions, Compliance with Tax Payments, UMKM*

KATA PENGANTAR

Assalamualaikum Warahmatuallahi Wabarakatuh, Syukur Alhamdulillah penulis panjatkan kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala atas segala berkat dan rahmat yang tiada tara sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “ **Pengaruh Sosialisasi Perpajakan Dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Pembayaran Pajak Pedagang UMKM pada UMKM di kecamatan Jatiasih** “ dengan lancar. skripsi ini disusun untuk memenuhi salah satu syarat mencapai gelar Sarjana (S1) Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Nasional. Teristimewah penulis sampaikan yang sebesar-besarnya kepada keluarga penulis, Bapak Farid Wajdi, Ibu Zahra Adi Mulyaningsih dan Adik saya Keyfara serta Daffaza yang tanpa pamri memberikan kasih sayang, dukungan serta doa demi keberhasilan penulis dalam menyelesaikan skripsi ini. Rintangan dan hambatan tiada henti mewarnai hari hari penulis dalam menyusun skripsi ini, tetapi Allhamdulillah berkat motivasi dan bimbingan berbagai pihak, skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik. Oleh karena itu, dengan segala hormat dan ketulusan, penulis ingin menyampaikan banyak terima kasih kepada :

1. Bapak Dr. Imam Wibowo, SE., M.Si Selaku Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Krisnadwipayana;
2. Bapak Dr. Harry Indratjahyo, SE, MSi Selaku Wakil Dekan 1 Fakultas Ekonomi Universitas Krisnadwipayana;
3. Ibu Dr, Munawaroh, SE., Ak., CA., MM Selaku Wakil Dekan 2 Fakultas Ekonomi Universitas Krisnadwipayana;

4. Bapak Dr. Iwan Kurniawan Subagja, SE., MM Selaku Wakil Dekan 3 Fakultas Ekonomi Universitas Krisnadwipayana;
5. Ibu Heni Yusnita, S.Pd, M.Ak Selaku Kaprodi Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Krisnadwipayana.
6. Ibu Diana Gustinya, SE., M.Ak Selaku Sekprodi Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Krisnadwipayana.
7. Ibu Hayuningtyas Pramesti Dewi, SE., Ak., M.Ak., CA Selaku Dosen Pembimbing I yang telah menyediakan waktu, tenaga dan pikiran untuk mengarahkan saya dalam penyusunan skripsi ini
8. Ibu Dyah Ayu Retno Inten, SE., M.Si Selaku Dosen Pembimbing II yang telah menyediakan waktu, tenaga, dan pikiran untuk mengarahkan saya dalam penyusunan skripsi ini
9. Seluruh jajaran Dosen dan Staf Fakultas Ekonomi Universitas Krisnadwipayana
10. Kedua Orang tua yang telah memberikan doa dan dukungan selama proses pembuatan skripsi
11. Alfat Rifki Alpian yang selalu menemani dan selalu menjadi support system penulis. Terimakasih telah mendengarkan keluh kesah, memberikan dukungan, memberikan semangat untuk maju tanpa kata menyerah dalam segala hal untuk meraih apa yang menjadi impian saya.
12. Sahabat – sahabat tersayang, sulfi, nadira, novi, risma, neta, yang selalu memberi dukungan dalam menyelesaikan skripsi ini.

13. Teman Teman satu almamater Angkatan 2019, terimakasih atas perjuangan dan kebersamaannya selama masa kuliah.

14. Terakhir, terimakasih kepada diri saya yang selalu berjuang tanpa lelah menyelesaikan skripsi disaat padatnya pekerjaan dan perkuliahan. Terimakasih karna tidak pernah menyerah.

Akhir kata, Semoga Allah SWT membalas kebaikan semua pihak yang telah membantu dalam penyelesaian skripsi ini. Semoga skripsi ini membawa manfaat bagi pengembangan ilmu.

Jakarta, Oktober 2023

Akila Fadhila Khaya.

DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
ABSTRACT	ii
KATA PENGANTAR	iii
DAFTAR ISI	vi
DAFTAR TABEL	x
DAFTAR GAMBAR	xi
DAFTAR LAMPIRAN	xii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang Masalah	1
1.2 Perumusan Masalah	11
1.3 Batasan Masalah	12
1.4 Tujuan Penelitian	12
1.5 Manfaat Riset	12
1.5.1 Bagi Masyarakat	12
1.5.2 Bagi Kantor Pelayanan Pajak	13
1.5.3 Bagi Akademik	13
1.5.4 Bagi Peneliti Selanjutnya	13
BAB II KAJIAN PUSTAKA	14
2.1 Konsep dan Teori Perpajakak	14
2.1.1 Definisi Pajak	14
2.1.2 Fungsi Pajak	16
2.1.3 Pengelompokan Pajak	18
2.1.4 Sistem Pemungutan Pajak	19
2.1.5 Teori yang Mendukung Pemungutan Pajak	20

2.2	Landasan Teori.....	21
2.2.1	Teori Atribusi.....	21
2.3	Kepatuhan Wajib Pajak.....	22
2.3.1	Definisi Kepatuhan Pajak.....	22
2.3.2	Bentuk Kepatuhan Wajib Pajak	24
2.3.3	Faktor-faktor yang Meningkatkan Kepatuhan Perpajakan.	25
2.4	Sosialisasi Pajak	28
2.4.1	Definisi Sosialisasi Pajak	28
2.4.2	Indikator Sosialisasi Pajak	30
2.4.3	Cara Penyampaian Sosialisasi Perpajakan	31
2.5	Sanksi Perpajakan	32
2.5.1	Sanksi Administrasi	34
2.5.2	Sanksi Pidana	35
2.6	Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah.....	35
2.6.1	Definisi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah.....	35
2.6.2	Kriteria Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah	37
2.7	Penelitian Terdahulu	37
2.8	Kerangka Pemikiran	46
2.9	Hipotesis Penelitian.....	47
2.9.1	Pengaruh Sosialisasi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak.....	47
2.9.2	Pengaruh Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak	48
2.9.3	Pengaruh Sosialisasi Perpajakan dan Sanksi Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak	49
BAB III METODE PENELITIAN.....		51
3.1	Jenis penelitian	51
3.2	Data Penelitian	51
3.2.1	Sumber Data.....	51

3.2.2	Jenis Data	51
3.2.3	Lokasi Penelitian	51
3.3	Populasi dan sample	52
3.3.1	Populasi	52
3.3.2	Sampel.....	52
3.4	Operasional Variabel.....	53
3.4.1	Variabel Independen	53
3.4.2	Variabel Dependen.....	53
3.5	Metode Pengumpulan Data	57
3.6	Metode Pengolahan/ Analisis Data	57
3.6.1	Uji Statistik Deskriptif	57
3.6.2	Uji Kualitas Data.....	58
3.6.2.1	Uji Validitas	58
3.6.2.2	Uji Reliabilitas.....	58
3.6.3	Uji Asumsi Klasik	58
3.6.3.1	Uji Normalitas	58
3.6.3.2	Uji Multikolinearitas.....	59
3.6.3.3	Uji Heteroskedastisitas	59
3.6.3.4	Uji Autokorelasi.....	60
3.6.4	Pengujian Hipotesis.....	60
3.6.4.1	Analisis Linear Berganda	60
3.6.4.2	Uji F Simultan.....	61
3.6.4.3	Uji Hipotesis (uji t)	62
3.6.4.4	Koefisien Determinasi	63
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN		65
4.1	Gambaran Umum Objek Penelitian	65
4.2	Hasil Penelitian	66
4.2.1	Statistik Deskriptif Variabel Penelitian.....	66
4.2.2	Uji Kualitas Data.....	70

4.2.2.1 Uji Validitas.....	70
4.2.2.2 Uji Reabilitas	73
4.2.3 Uji Asumsi Klasik.....	75
4.2.3.1 Uji Normalitas	75
4.2.3.2 Uji Multikolinearitas.....	77
4.2.3.3 Uji Heteroskedastisitas.....	78
4.2.3.4 Uji Autokorelasi (Durbin Watson)	79
4.2.4 Uji Hipotesis.....	81
4.2.4.1 Uji Regresi Linear Berganda	81
4.2.4.2 Uji Hipotesis Uji F.....	83
4.2.4.3 Uji Hipotesis Uji T.....	84
4.2.4.4 Uji Koefisien Determinasi (Uji R ²)	86
4.3 Pembahasan	88
4.3.1 Pengaruh Sosialisasi Perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM	88
4.3.2 Pengaruh sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM	89
4.3.3 Pengaruh sosialisasi dan sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM.....	91
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN.....	93
5.1 Kesimpulan	93
5.2 Saran.....	94
5.2.1 Bagi Masyarakat.....	94
5.2.2 Bagi Kantor Pelayanan Pajak	94
5.2.3 Bagi Akademik.....	94
5.2.4 Bagi Peneliti Selanjutnya	95
DAFTAR PUSAKA.....	96
LAMPIRAN.....	108

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1	Kriteria Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah berdasarkan modal usaha dan omzet	37
Tabel 2.2	Penelitian Terdahulu	37
Tabel 3.2	Operasional Variabel.....	54
Tabel 3.3	Skor Jawaban Responden.....	57
Tabel 4.1	Data Distribusi Sampel Penelitian	65
Tabel 4.2	Karakteristik Responden Berdasarkan Usia.....	66
Tabel 4.3	Deskripsi Variabel Sosialisasi Perpajakan (X1)	67
Tabel 4.4	Tabel Deskripsi Variabel Sanksi Pajak (X2)	68
Tabel 4.5	Deskripsi Variabel Kepatuhan Wajib Pajak (Y)	69
Tabel 4.6	Hasil Uji Validitas.....	71
Tabel 4.7	Hasil Uji Reliabilitas	74
Tabel 4.8	Hasil Uji Normalitas Monte Carlo	76
Tabel 4.9	Uji Multikolinearitas	77
Tabel 4.10	Uji Heteroskedastisitas.....	79
Tabel 4.11	Uji Autokorelasi	81
Tabel 4.12	Hasil Uji Regresi Linear Berganda	82
Tabel 4.13	Uji F (Simultan)	84
Tabel 4.14	Hasil Perhitungan Uji T	85
Tabel 4.15	Uji Koefisiensi Determinasi (R^2)	87

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1	Presentase Ketidapatuhan.....	3
Gambar 2.1	Kerangka Pemikiran	46
Gambar 4.1	Penentuan r hitung.....	73
Gambar 4.2	Bagian dari tabel Durbin - Watson.....	80
Gambar 4.3	Tabel distribusi Uji t df 121-127	86

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1.	Score Kuesioner	108
Lampiran 2.	Kuesioner	111
Lampiran 3.	Analisis Deskriptif	113
Lampiran 4.	Uji Validitas dan Uji Reabilitas	114
Lampiran 5.	Uji Normalitas Monte Carlo	115
Lampiran 6.	Uji Multikolinearitas	115
Lampiran 7.	Uji Heteroskedastisitas	116
Lampiran 8.	Uji Autokorelasi	116
Lampiran 9.	Uji Regresi Linear Berganda.....	116
Lampiran 10.	Uji Kelayakan Model (Uji F)	117
Lampiran 11.	Uji Hipotesis Uji T	117
Lampiran 12.	Uji Koefisien Determinasi (Uji R ²)	117

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah


Pajak merupakan suatu kewajiban yang harus di bayarkan oleh perorangan maupun badan usaha berdasarkan Undang-undang Republik Indonesia no 28 tahun 2007 Pajak adalah salah satu penerimaan negara yang paling besar dibandingkan dengan sektor pendapatan lain seperti minyak dan gas (migas) dan non-migas. Keberhasilan suatu negara dalam mengumpulkan pajak dari masyarakat negaranya dipastikan akan bermanfaat bagi stabilitas ekonomi negara yang bersangkutan.

(Saragih, 2018) berpendapat Kepatuhan Wajib Pajak merupakan salah satu kunci keberhasilan pemerintah dalam menghimpun penerimaan pajak, bukan sekedar menonjolkan aspek pemungutan pajak yang bersifat “memaksa”, namun juga harus diikuti dengan serangkaian regulasi, prosedur dan pelayanan administrasi yang jelas dan berkelas.

Salah satu indikator yang digunakan pemerintah untuk mengukur keberhasilan pada penerimaan negara yang bersumber dari pajak ialah *tax ratio*. (Simanjuntak & Mukhlis, 2012) Menyatakan bahwa semakin besar *tax ratio* menunjukkan atau mengisyaratkan bahwa semakin besar pula porsi penerimaan pajak dalam APBN. Menteri Keuangan Bambang P.S. Brodjonegoro menilai, rasio penerimaan perpajakan (*tax ratio*) Indonesia yang saat ini berada di kisaran 11% masih berada di bawah standar negara-

negara ASEAN dan *Organization on Economic Cooperation and Development* (Kementerian Keuangan Republik Indonesia, 2016). *Tax ratio* di Indonesia yang hanya berkisar sebesar 11% serta masih berada di bawah standar negara-negara ASEAN dan *Organization on Economic Cooperation and Development* menunjukkan bahwa penerimaan pajak pada APBN masih tergolong rendah. dalam lima tahun terakhir berdasarkan laporan keuangan pemerintah pusat, diketahui bahwa penerimaan pajak tidak berhasil mencapai target yang sudah ditetapkan pada APBN dan persentase realisasi penerimaan terhadap anggarannya pun terus menurun setiap tahunnya.

Salah satu cara yang bisa dilakukan untuk meningkatkan penerimaan pajak ialah dengan meningkatkan rasio kepatuhan pajak atau *tax compliance ratio*. tetapi faktanya, di Indonesia rasio kepatuhan atau tingkat kepatuhan wajib Pajak dalam menjalankan kewajiban perpajakannya masih rendah. Hal tersebut dapat dicermati berdasarkan jumlah wajib Pajak (WP) yang terdaftar dalam sistem administrasi Direktorat Jenderal Pajak (DJP). Dalam penelitian ini, peneliti akan menjadikan pedagang UMKM di Kec. Jatiasih sebagai objek penelitian dan pengambilan data dari KPP Pratama Pondok Gede. Dari hasil pengamatan terlihat bahwa setiap tahun nya jumlah realisasi wajib pajak yang membayar pajak jauh lebih rendah dibandingkan yang seharusnya. Hal tersebut dapat dicermati pada grafik berikut:

Gambar 1.1 Presentase Ketidapatuhan

Sumber : KPP Pratama Pondok Gede

Ternyata banyak wajib pajak tidak patuh dalam membayar pajak. Hal ini di buktikan dengan data yang bisa di lihat pada grafik diatas. Perbandingan antara pajak yang harus dibayar dengan realisasinya memiliki perbedaan yang cukup jauh. Salah satu ukuran keberhasilan suatu kebijakan perpajakan dapat ditinjau dari kecenderungan peningkatan hasil penerimaan negara dari sektor perpajakan dalam satu periode melalui upaya ekstensifikasi yaitu upaya meningkatkan penerimaan pajak dengan cara menambah jumlah wajib Pajak yang belum terdaftar atau menambah jumlah jenis pajak yang baru. Sedangkan yang dimaksud upaya intensifikasi ialah meningkatkan penerimaan pajak dari wajib pajak yang sudah terdaftar. Kedua metode tadi cara efisien untuk meningkatkan kepatuhan pajak masyarakat, perbaikan pelayanan pajak, dan lain-lain.

Rasio Kepatuhan wajib Pajak yang tidak menyampaikan SPT Jumlah wajib pajak orang pribadi yang tidak menyampaikan SPT dalam perhitungan ini artinya selisih antara jumlah wajib pajak orang pribadi yang terdaftar wajib lapor dengan jumlah seluruh penerimaan SPT wajib pajak orang pribadi selama satu tahun.

Menurut penelitian Nurmantu (2010) mengatakan bahwa kepatuhan perpajakan/kepatuhan wajib Pajak adalah suatu keadaan dimana wajib Pajak memenuhi seluruh kewajiban perpajakan dan melaksanakan hak perpajakannya. Kepatuhan wajib Pajak dapat dipengaruhi oleh beberapa faktor. salah satu faktor yang dapat mempengaruhinya ialah pengetahuan perpajakan. Kurangnya pengetahuan perpajakan yang dimiliki wajib Pajak dapat menjadi hambatan dalam pelaksanaan kewajiban perpajakan (Firdaus et al., 2015). Menurut kepala Bidang Penyuluhan, Pelayanan & Humas Kanwil Direktorat Jenderal Pajak wajib Pajak. Hal itu adalah suatu faktor yang penting bagi peningkatan penerimaan pajak, sehingga perlu secara rutin dikaji tentang faktor-faktor yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak.

Faktor pertama yang mempengaruhi Kepatuhan wajib Pajak ialah sosialisasi Perpajakan. Peran sosialisasi dalam konteks perpajakan sangat penting atau bisa disebut sosialisasi Perpajakan yang merupakan bagian dari upaya mencerdaskan kehidupan bangsa yaitu membangun rakyat khususnya wajib pajak yang cerdas, jujur dan benar-benar menyadari perannya di dalam pembangunan bangsa dan negara. Sosialisasi Perpajakan bisa dilakukan melalui seminar, atau dapat di informasikan melalui media elektronik dan

media masa yang diadakan oleh Direktorat Jendral Pajak serta instansi-instansi terkait dimasyarakat yang dapat membawa kesadaran masyarakat pada kepatuhan membayar pajak dan meningkatkan pengetahuan dan peraturan perpajakan. Dapat disimpulkan bahwa semakin tinggi sosialisasi perpajakan maka semakin tinggi juga Kepatuhan wajib Pajak dalam melakukan kewajiban pajaknya.

Adanya sosialisasi perpajakan yang dilakukan pemerintah dapat membuat wajib pajak sadar dan patuh membayar pajak. Sosialisasi pajak merupakan suatu bentuk penyampaian informasi berupa nasehat dan arahan kepada masyarakat akan pentingnya membayar pajak. Apabila pemerintah telah melakukan sosialisasi pajak baik secara langsung maupun tidak langsung (melalui media cetak dan televisi) akan menyadarkan masyarakat untuk patuh dalam membayar pajak.

Sosialisasi Perpajakan diukur dengan menggunakan indikator adalah:

(i) Sosialisasi dilaksanakan dengan terbuka dan secara langsung, (ii) Sosialisasi membantu masyarakat terkhusus wajib pajak dalam memahami keuntungan pajak bagi negara, (iii) Masyarakat atau WP memahami peraturan perpajakan yang berlaku, (iv) Wajib pajak memahami cara mengisi dan melaporkan SPT dan (v) Wajib pajak mengetahui batas waktu penyampaian SPT (Veronica, 2015)

Untuk mencapai tujuan sosialisasi tersebut, kegiatan ini harus dilakukan secara efektif dan rutin. dengan adanya sosialisasi yang baik dan efisien, maka akan meningkatkan pengetahuan yang diterima, maka secara

perlahan dapat menambah tingkat kesadaran wajib pajak untuk lebih patuh akan hak dan kewajiban perpajakannya. kesadaran perpajakan dapat dilihat dari kesungguhan dan keinginan wajib pajak untuk memenuhi kewajiban pajaknya yang ditunjukkan dalam pemahaman wajib pajak terhadap fungsi pajak dan kesungguhan wajib pajak dalam melaporkan SPT dan membayar pajak. Selain itu, kesadaran wajib pajak dapat meningkat dengan pengetahuan tentang perpajakan yang memadai. Pengetahuan akan banyak sekali kemudahan dalam menjalankan kewajibannya, prosedur yang harus dilakukan serta konsekuensi yang akan diperoleh. Jika lalai, menjadi pemicu kesadaran wajib pajak itu sendiri.

Wardani (2018) melakukan penelitian mengenai Pengaruh Sosialisasi terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. Penelitian ini menyatakan bahwa terdapat pengaruh Sosialisasi terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. Dalam penelitian tersebut menyatakan bahwa jika sosialisasi perpajakan merupakan hal penting yang harus selalu ditingkatkan oleh KPP Pratama, karena sosialisasi perpajakan mampu menyampaikan informasi mengenai perpajakan kepada wajib pajak sehingga dapat mempengaruhi kepatuhan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya sehingga akan meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Hal ini juga didukung oleh penelitian Rohmawati dan Rimawati (2012), Maxuel dan Primastiwi (2021), Wulandari (2015), Anwar dan Syafiqurrahman (2016), Wardani dan Wati (2018), dan Sari dan Saryadi (2019) yang menyatakan bahwa Sosialisasi berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak.

Namun tidak sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Fahmi, dkk (2021) menyatakan bahwa Sosialisasi pajak yang diberikan oleh otoritas perpajakan merupakan upaya untuk memberikan informasi dan pengetahuan wajib pajak atas perpajakan yang berlaku di dalam satu negara. Sosialisasi pajak merupakan faktor eksternal yang dapat mempengaruhi wajib pajak untuk menentukan keputusan perilaku kepatuhan atas kewajiban perpajakannya. Faktor eksternal individu seperti sosialisasi pajak dapat mendorong niat dan keyakinan dalam merespon kewajiban-kewajiban yang perlu dilakukan oleh wajib pajak termasuk pajak. Sosialisasi pajak tidak mengakibatkan wajib pajak yang menjalankan usahanya sendiri atau yang memiliki profesi independen bebas untuk mematuhi kewajiban perpajakannya. Hal tersebut didukung oleh penelitian Devi dan Purba (2019), Sesarista (2020), dan Warouw, dkk (2015) yang menyatakan bahwa Sosialisasi tidak berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak.

Sanksi pajak merupakan alat pencegahan supaya wajib Pajak tidak akan melanggar peraturan tersebut. sanksi yang diberikan pada wajib Pajak yang lalai ataupun dengan sengaja melakukan tindak kecurangan, maka wajib Pajak akan berpikir dua kali untuk menghindari pajak sehingga wajib Pajak akan lebih memilih patuh daripada harus menerima sanksi yang diberikan oleh fiskus. pada intinya, pemberian sanksi yang berat dan adil kepada wajib Pajak dalam berusaha untuk mencari ruang kosong atau bahkan melanggar undang - undang diharapkan mampu menjadi untuk lebih patuh.

Sanksi pajak diberikan kepada wajib pajak agar wajib pajak mempunyai kesadaran dan patuh terhadap kewajiban pajak. Upaya sanksi pajak yang dilakukan oleh pemerintah memberikan efek jera bagi wajib pajak yang tidak patuh agar patuh membayar pajak. Kepatuhan wajib pajak akan ditentukan berdasarkan persepsi wajib pajak tentang seberapa kuat sanksi pajak mampu mendukung perilaku wajib pajak untuk taat pajak. Pengenaan sanksi perpajakan diterapkan sebagai akibat tidak terpenuhinya kewajiban perpajakan oleh wajib pajak. Dengan mengenakan sanksi pajak, maka wajib pajak akan sadar untuk bayar pajak

Indikator sanksi pajak penelitian ini adalah indikator yang direplika dari indikator (Rusmawati & Wardani, 2016) yaitu: (i) Penerapan sanksi pajak dijalankan dengan baik dan tegas oleh Dirjen Pajak kepada wajib pajak yang melakukan pelanggaran pajak, (ii) Pengenaan sanksi perpajakan secara adil kepada setiap wajib pajak yang melanggar aturan pajak seperti keterlambatan dalam pelaporan maupun pembayaran, (iii) Sanksi yang diterapkan harus sesuai dengan ketentuan hukum atau norma perpajakan yang berlaku, (iv) Salah satu cara dalam mendidik masyarakat terkhusus wajib pajak dalam mematuhi peraturan pajak adalah dengan pemberian sanksi yang cukup memberatkan, (v) Tidak adanya toleransi dalam penetapan sanksi perpajakan bagi wajib pajak yang melanggar aturan pajak.

Usaha pemerintah melalui Direktorat Jenderal Pajak (DJP) sampai saat ini masih terus berusaha untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak dalam memenuhi kewajibannya dan juga mengejar target

penerimaan negara yang berasal dari pajak supaya dapat mencapai target yang sudah ditetapkan. salah satunya diberlakukannya sanksi pajak bagi yang melanggar. sanksi pajak merupakan tindakan berupa hukuman yang diberikan kepada orang yang melanggar peraturan yang telah ditetapkan dan diatur dalam Undang-Undang No. 28 Tahun 2007 wacana Ketentuan umum serta norma Perpajakan. terdapat 2 sanksi pajak, yaitu sanksi administrasi serta sanksi pidana. Diberlakukannya sanksi pajak tersebut bertujuan untuk memberikan dampak jera pada rakyat wajib pajak yg masih saja senantiasa melanggar aturan yang berlaku, serta untuk menumbuhkan kesadaran pada masyarakat akan pentingnya membayar pajak untuk kepentingan nasional (Rusmadi, 2017).

Sanksi perpajakan diterapkan menjadi alat pencegahan supaya wajib pajak tidak melanggar Undang-Undang Perpajakan. Pengenaan sanksi perpajakan diterapkan untuk menciptakan kepatuhan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya yaitu membayar pajak dengan tepat waktu. semakin tinggi sanksi pajak yang diberikan pada wajib pajak, maka akan semakin tinggi juga kepatuhan wajib pajak dalam mematuhi kewajiban perpajakannya.

Salah satu wujud kesadaran wajib pajak untuk memenuhi kewajibannya ialah dengan cara mendaftarkan diri sebagai wajib pajak serta membayar pajak sesuai dengan ketentuan perpajakan yang sudah berlaku (Rahayu, 2017).

Sri (2014) melakukan penelitian mengenai Pengaruh Sanksi Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. Penelitian ini menyatakan bahwa terdapat pengaruh Sanksi Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. Dalam penelitian tersebut menyatakan bahwa Ketika wajib pajak terlambat, kurang atau tidak membayarkan pajak terutang nya wajib pajak akan dikenakan sanksi yang nantinya dapat merugikan wajib pajak tersebut, dimana semakin tinggi atau berat sanksi yang dikenakan maka akan semakin merugikan wajib pajak sehingga wajib pajak akan lebih memilih untuk patuh agar tidak terkena sanksi tersebut. Oleh karena itu pengenaan sanksi kepada wajib pajak dapat menyebabkan terpenuhinya kewajiban perpajakan oleh wajib pajak sehingga dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak itu sendiri. Wajib pajak akan patuh (karena tekanan) karena mereka berpikir jika mereka tidak patuh maka mereka dapat terkena sanksi yang nantinya akan lebih merugikan mereka. Hal ini juga didukung oleh penelitian Ardyanto dan Utaminingsi (2014), dan Rusyidi dan Nurhikmah (2018) yang menyatakan bahwa Sanksi Pajak berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak.

Namun tidak sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Nurzafa (2020) yang menyatakan bahwa Sanksi pajak merupakan indikator yang penting dalam pelaksanaan self assesment system supaya pelaksanaan proses pemungutan dapat dilakukan dengan tertib. Sanksi perpajakan diterapkan bukan untuk mengambil keuntungan tetapi ditinjau dari sisi moral dengan maksud untuk mencegah terjadinya pelanggaran norma perpajakan. Namun, pelanggaran norma perpajakan akan terus terjadi apabila sanksi perpajakan

ditetapkan ataupun dibuat tanpa adanya sosialisasi yang baik dan tidak adanya tindakan yang nyata atas penerapan sanksi akan membuat wajib pajak menganggap remeh atas sanksi perpajakan yang ada, sehingga hal ini akan menyebabkan terjadinya penolakan terhadap pemenuhan dalam hal kepatuhan pajak. Hal tersebut didukung oleh penelitian Ermawati dan Afifi (2018), Harefa (2013) dan Masruroh (2013) yang menyatakan bahwa Sanksi Pajak tidak berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak.

Berdasarkan uraian diatas, maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian “Pengaruh sosialisasi perpajakan dan sanksi pajak terhadap kepatuhan pembayaran pajak pedagang UMKM (Studi pada UMKM di Kecamatan Jatiasih)”.

1.2 Perumusan Masalah

1. Bagaimana sosialisasi perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM di Kecamatan Jatiasih?
2. Bagaimana sanksi pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM di Kecamatan Jatiasih ?
3. Bagaimana sosialisasi dan sanksi Pajak secara simultan berpengaruh terhadap kepatuhan pajak pedagang UMKM di kecamatan Jatiasih ?

1.3 Batasan Masalah

Agar pembahasan ini tidak menyimpang dari yang telah dirumuskan, maka dalam penulisan penelitian ini penulis membatasi lingkup penelitian hanya pada pengaruh sosialisasi perpajakan sanksi perpajakan, pemahaman wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak setelah penerapan Peraturan Pemerintah No 23 tahun 2018 pada pelaku UMKM di KPP Pratama Pondok Gede”.

1.4 Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui bagaimana pengaruh sosialisasi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM di Kecamatan Jatiasih
2. Untuk mengetahui bagaimana pengaruh sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM di Kecamatan Jatiasih
3. Untuk mengetahui bagaimana pengaruh sosialisasi dan sanksi Pajak secara simultan terhadap kepatuhan pajak pedagang UMKM di kecamatan Jatiasih.

1.5 Manfaat Riset

1.5.1 Bagi Masyarakat

Hasil penelitian ini dapat dijadikan bahan masukan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat mengenai pentingnya membayar pajak, masyarakat harus mengetahui bahwa pajak yang dibayarkan langsung masuk kas negara dan dipergunakan negara untuk kepentingan umum, pembangunan, dan biaya penyelenggaraan negara.

1.5.2 Bagi Kantor Pelayanan Pajak

Hasil penelitian ini dapat dijadikan sumber informasi bagi kantor pelayanan pajak maupun direktorat jenderal pajak yang mengelola perpajakan negara, salah satu pembuat peraturan khususnya biaya pajak dan sanksi pajak diharapkan mempertimbangkan penetapan biaya yang akan diberikan kepada wajib pajak, diantaranya yaitu dengan melakukan survey terlebih dahulu kepada kondisi wajib pajakUMKM dengan memperhatikan beberapa faktor sehingga kepatuhan wajib pajak menjadi meningkat dan jumlah UMKM di Kecamatan Jatiasih semakin bertambah serta terbukanya lapangan kerja.

1.5.3 Bagi Akademik

Sebagai suatu sarana untuk menambah wawasan dalam hal perpajakan dan mengaplikasikan teori-teori perpajakan yang telah diperoleh selama perkuliahan, sehingga dapat diterapkan dalam kehidupan di masyarakat.

1.5.4 Bagi Peneliti Selanjutnya

Peneliti berharap penelitian dapat berguna dan bisa menambah wawasan pengetahuan serta pula memperoleh gambaran eksklusif sebagai referensi untuk penelitian lebih lanjut dalam bidang kajian yang sama.

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

2.1 Konsep dan Teori Perpajakak

2.1.1 Definisi Pajak

Dalam sumber pendapatan negara, terdapat sumber pendapatan negara yang berasal dari pajak yang dialokasikan pada APBN untuk keperluan negara. Hal ini sejalan dengan yang dijelaskan oleh Pohan (2013) bahwa pajak adalah salah satu sumber pendapatan negara yang sangat penting pada hakikatnya untuk pelaksanaan dan peningkatan pembangunan nasional yang bertujuan meningkatkan kemakmuran dan kesejahteraan rakyat melalui peran aktif yang dilakukan masyarakat untuk berkontribusi sesuai kemampuannya.

Arianto & Wirasenjaya (2019) mendefinisikan pajak sebagai suatu kewajiban yang bersifat memaksa sesuai peraturan yang ditetapkan pemerintah untuk kesejahteraan umum dengan menyerahkan sebagian dari kekayaan ke kas negara yang disebabkan suatu keadaan, peristiwa, dan perbuatan yang memberikan kedudukan tertentu namun tidak ada jasa timbal balik dari negara secara langsung. Berdasarkan Tim Edukasi Perpajakan Direktorat Jenderal Pajak (2016) pajak dapat dikatakan sebagai iuran yang dilakukan masyarakat atau wajib pajak kepada kas negara yang dipungut berdasarkan undang-undang yang bersifat memaksa menggunakan tidak

mendapat balas jasa secara langsung dan untuk menutup biaya produksi barang-barang dan beragam jasa untuk tercapainya kesejahteraan umum.

(Arianto & Wirasenjaa, 2019) menyatakan bahwa ada beberapa unsur pajak, antarlain:

1. Iuran dari masyarakat pada negara yang berhak memungut pajak hanyalah negara. Iuran tersebut berupa uang (bukan barang).
2. Berdasarkan Undang-Undang pajak dipungut berdasarkan atau dengan kekuatan undang-undang dan aturan pelaksanaannya.
3. Tanpa jasa timbal balik atau kontra prestasi dari negara secara langsung dapat ditunjuk. dalam pembayaran pajak tidak dapat ditunjukkan adanya kontaprestasi individual oleh pemerintah.
4. Digunakan untuk membiayai rumah tangga negara, yakni pengeluaran- pengeluaran yang bermanfaat bagi masyarakat luas.

Dalam undang-undang KUP No. 28 Tahun 2007 Pasal 1 (1), disebutkan bahwa pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan UU, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat (Kementerian Sekretariat Negara RI, 2007). Berdasarkan pengertian tersebut, Tjaraka (2014) menyatakan terdapat 5 karakteristik yang melekat pada pajak:

1. Pembayaran pajak wajib sesuai UU

2. Sifatnya dapat dipaksakan
3. tidak terdapat kontra prestasi/imbalan yang langsung dapat dirasakan oleh pembayar pajak
4. Pemungutan pajak dilakukan oleh negara baik oleh pemerintah pusat maupun daerah
5. Pajak digunakan untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran pemerintah bagi kepentingan masyarakat umum

Secara resmi, pengertian pajak yang diundangkan berdasarkan Pasal 1 undang-undang nomor 28 Tahun 2007 tentang ketentuan umum dan tata cara perpajakan, pajak didefinisikan sebagai berikut:

Kontribusi wajib pada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa sesuai Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat. (Kementerian Sekretariat Negara RI, 2007).

Dari beberapa definisi, dapat dikatakan bahwa pajak merupakan pungutan yang bersifat memaksa tanpa imbal balik atas kontribusi yang dilakukan rakyat terhadap negara berdasarkan kemampuan perpajakannya merujuk pada perundangundangan yang sudah ditetapkan guna kesejahteraan masyarakat yang disalurkan secara tidak langsung melalui pelaksanaan dan peningkatan pembangunan nasional.

2.1.2 Fungsi Pajak

Pada dasarnya pemerintah mengeluarkan peraturan terkait pajak karena mempunyai peran penting dalam hal pembangunan sebuah negara,

dikatakan penting karena pajak yang menjadi asal pendapatan negara digunakan untuk membiayai berbagai keperluan pada bernegara, diantaranya pengeluaran untuk tujuan pembangunan serta menyejahterakan masyarakat. peran masyarakat dalam pajak wajib secara aktif dan sadar untuk mengeluarkan biaya yang disetorkan ke pada kas negara berdasarkan peraturan perundang-undangan tentang perpajakan yang bersifat memaksa dan dapat ditagih apabila pajak terutang tidak dibayarkan. berdasarkan Mardiasmo (2013)terdapat dua fungsi pajak, yaitu:

1. Fungsi anggaran (*budgetair*)

Pajak sebagai suatu alat atau sumber dana bagi pemerintah untuk membiayai berbagai pengeluarannya dalam melaksanakan prosedur pemerintahanmaupun pembangunan nasional dengan memasukkan uang sebanyakbanyaknya ke dalam kas negara.

2. Fungsi Mengatur (*regulerend*)

Pajak menjadi suatu alat untuk mencapai banyak sekali tujuan dengan cara mengatur atau melaksanakan kebijaksanaan pemerintah terkait sosial dan ekonomi. Sejalan dengan Mardiasmo, Resmi (2019) berpendapat bahwa pajak mempunyai fungsi *budgetair* yang artinya pajak sebagai salah satu sumber pendapatan negara untuk membiayai pengeluaran rutin ataupun pembangunan dengan cara ekstensifikasi dan intensifikasi pemungutan pajak melalui penyempurnaan peraturan berbagai jenis pajak guna memasukkan uang sebanyak-banyaknya ke dalam kas negara. Fungsi pajak lainnya yaitu *regularend* yang

mempunyai fungsi sebagai alat pengatur untuk menjalankan kebijakan yang ditetapkan pemerintah dalam bidang sosial serta ekonomi dan mencapai tujuan-tujuan tertentu di luar bidang keuangan.

2.1.3 Pengelompokan Pajak

Berdasarkan Mardiasmo (2013) pajak dapat dikelompokkan berdasarkan golongan, sifat dan lembaga pemungutannya. Pengelompokan pajak diuraikan sebagai berikut:

1. Berdasarkan golongannya
 - a. Pajak langsung, yaitu pajak yang harus dipikul sendiri oleh wajib pajak dan tidak dapat dibebankan atau dilimpahkan pada orang lain.
 - b. Pajak tidak langsung, yaitu pajak yang akhirnya dapat dibebankan atau dilimpahkan kepada orang lain.
2. Berdasarkan sifatnya
 - a. Pajak subjektif, yaitu pajak yang berpangkal atau berdasarkan pada subjeknya, dalam arti memperhatikan keadaan diri wajib pajak.
 - b. Pajak objektif, yaitu pajak yang berpangkal pada objeknya, tanpa memperhatikan keadaan diri wajib pajak.
3. Berdasarkan lembaga pemungutannya
 - a. Pajak pusat, yaitu pajak yang dipungut oleh pemerintah pusat dan digunakan untuk membiayai rumah tangga negara.
 - b. Pajak daerah, yaitu pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah

dandigunakan untuk membiayai rumah tangga daerah.

2.1.4 Sistem Pemungutan Pajak

Berdasarkan Resmi (2019) sistem pemungutan pajak dibagi menjadi tiga, di antaranya *Official Assessment System*, *Self Assessment System* dan *With Holding System*.

a. Official Assessment System

Suatu sistem pemungutan pajak yang memberikan wewenang aparatur perpajakan untuk memilih sendiri jumlah pajak yang terutang setiap tahunnya sesuai dengan ketentuan undang-undang perpajakan yang berlaku dan memungut pajak sepenuhnya berada ditangan para aparatur perpajakan.

b. Self Assessment System

Suatu sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang wajib Pajak dalam memilih sendiri jumlah pajak yang terutang setiap tahunnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku.

c. With Holding System

Suatu sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang pada pihak ketiga yang ditunjuk untuk memilih besarnya pajak yang terutang oleh wajib Pajak sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku.

Dari ke tiga sistem pemungutan pajak di atas, *Self Assessment System* artinya sistem pemungutan pajak yang diterapkan di Indonesia yang mana wajib pajak perlu berkontribusi aktif dalam menghitung, menyetor serta

melaporkan sendiri pajak terutangnya.

2.1.5 Teori yang Mendukung Pemungutan Pajak

Menurut Resmi (2019) dalam hal hak negara untuk memungut pajak darirakyatnya terdapat beberapa teori yang mendukung hak negara tersebut, yaitu:

1. Teori Asuransi

Dinyatakan bahwa negara bertugas untuk melindungi orang dan segala kepentingannya, meliputi keselamatan dan keamanan jiwa dan harta bendanya dalam hal ini pertanggungungan sebagai perjanjian asuransi untuk melindungi orang dan kepentingan tersebut diharapkan pembayaran asuransi. Teori asuransi ini menunjukkan bahwa hubungan negara dengan rakyatnya, pajak dianggap sebagai iuran pertanggungungan yang sewaktu-waktu harus dibayarkan oleh yang mempunyai tanggungan (dengan istilah lain masing- masing individu).

2. Teori Kepentingan

Dinyatakan bahwa pembagian beban wajib didasarkan atas kepentingan masing-masing orang dalam tugas-tugas pemerintah, termasuk perlindungan atas jiwa orang-orang itu beserta harta bendanya yang memperlihatkan bahwa pembagian beban pajak harus dipungut dari seluruh penduduk untuk membiayai berbagai biaya yang dikeluarkan oleh negara.

3. Teori Gaya Pikul

Dinyatakan bahwa dasar keadilan pemungutan pajak terletak pada

jasa kolektif dari negara pada warganya berupa perlindungan atas jiwa dan harta bendanya memerlukan biaya -biaya yang wajib dibebankan terhadap orang yang menikmati perlindungan dalam bentuk pajak.

4. Teori Kewajiban Pajak Mutlak (Teori Bakti)

Dinyatakan bahwa setiap orang tidak bisa berdiri sendiri apabila tidak terjadinya persekutuan sehingga negara secara mutlak memungut pajak sertasetiap orang pada akhirnya menyadari bahwa pembayaran pajak yang merupakan bentuk tanda kepatuhan terhadap negara menjadi suatu kewajiban.

2.2 Landasan Teori

2.2.1 Teori Atribusi

Teori atribusi mengasumsikan bahwa orang mencoba untuk menentukan mengapa orang melakukan apa yang mereka lakukan. Seseorang berusaha untuk memahami mengapa orang lain melakukan sesuatu yang mungkin satu atau lebih atribut menyebabkan perilaku itu.

Pada dasarnya teori atribusi menyatakan bahwa bila individu-individu mengamati perilaku seseorang, mereka mencoba untuk menentukan apakah perilaku itu ditimbulkan secara internal atau eksternal. Perilaku yang disebabkan secara internal merupakan perilaku yang diyakini berada di bawah kendali pribadi individu itu sendiri, sedangkan perilaku yang disebabkan secara eksternal merupakan perilaku yang dipengaruhi dari luar, artinya individu akan terpaksa berperilaku karena situasi.

2.3 Kepatuhan Wajib Pajak

2.3.1 Definisi Kepatuhan Pajak

Kepatuhan dapat diartikan sebagai perilaku atau sikap yang terdapat padadiri seseorang untuk taat atau patuh terhadap aturan yang ada atau aturan yangtelah ditetapkan. (Rahayu, 2017) mengartikan kepatuhan pajak sebagai tindakan wajib Pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya sesuai dengan aturan dan ketentuan perundang-undangan yang berlaku serta pelaksanaan perpajakan sesuai menggunakan peraturan yang berlaku dalam suatu negara.

Kepatuhan wajib pajak menggambarkan keadaan di mana wajib pajak dapat melaksanakan semua kewajibannya dan terpenuhi semua haknya yang berkaitan dengan perpajakan (Munawaroh dan Laswara, 2020). Semakin tinggi tingkat kepatuhan dalam mengisi dan melaporkan surat pemberitahuan wajib pajak, membayar pajak, serta melaporkan pembayaran pajak dengan benar maka diharapkan semakin tinggi tingkat kepatuhan wajib pajak dalam melaksanakan dan memenuhi kewajiban pajaknya (Rahmah, 2020).

Kesadaran wajib pajak dalam kewajibannya membayar pajak juga mempengaruhi kepatuhan wajib pajak. Setiap orang mempunyai karakter serta pandangan yang berbeda sehingga membentuk perilaku yang berbeda juga terhadap sesuatu. Jika wajib pajak memiliki tingkat kesadaran rendah terhadap kewajibannya sebagai wajib pajak tentu akan berpengaruh terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak itu sendiri. namun, tidak sedikit pula wajib pajak yang menyadari akan pentingnya pajak sehingga mereka bersikap

peduli, benar-benar melakukan kewajibannya menjadi wajib pajak. karena tidak dipungkiri bahwa untuk mencapai target pajak perlu ditumbuhkan kesadaran wajib pajak buat memenuhi kewajibannya sesuai ketentuan yang berlaku. hasil penelitian (Fikriningrum, 2014) menunjukkan bahwa kesadaran membayar pajak berpengaruh positif serta signifikan terhadap keinginan membayar pajak. hasil yang sama juga ditunjukkan dari penelitian Jatmiko (2006) bahwa kesadaran wajib pajak memiliki efek yang signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.

Sedangkan dalam penelitian Widayati dan Nurlis (2010) menyatakan bahwa kesadaran membayar pajak memiliki pengaruh yang tidak signifikan terhadap keinginan membayar pajak. Emalia (2013) melakukan penelitian serupa yang menghasilkan bahwa kesadaran wajib pajak tidak berpengaruh terhadap kepatuhan membayar pajak. menurut (Hutagaol, John. Winarno, Wing Wahyu. Pradipta, 2007) kepatuhan merupakan sebuah perilaku yang rela untuk melakukan segala sesuatu, yang di dalamnya didasari kesadaran maupun adanya paksaan yang membentuk perilaku seseorang bisa sesuai dengan yang diharapkan. Faktor yang melekat pada wajib pajak disebut *tax payer factor*, dimana faktor tersebut bersifat *uncontrollable* dan yang tergolong *controllable* yaitu *factor tax law tax policy*, serta *tax administration* (Jatmiko, 2006). Pentingnya pajak sebagai sumber penerimaan negara, diharapkan disadari oleh masyarakat terutama wajib pajak karena dengan kedisiplinan untuk kepatuhan wajib pajak membayarkan pajaknya akan meningkatkan penerimaan negara yang berasal dari pajak secara maksimal menurut Norman

D. Mowak dalam Marasabessy (2020) Kepatuhan wajib Pajak sebagai suatu iklim kepatuhan serta pencerahan pemenuhan kewajiban perpajakan, tercermin dalam situasi di mana:

1. Wajib pajak paham atau berusaha untuk memahami semua ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan
2. Mengisi formulir pajak dengan lengkap serta jelas
3. Menghitung jumlah pajak yang terutang dengan benar
4. Membayar pajak yang terutang tepat pada waktunya

Menurut Rahman (2010) mendefinisikan “Kepatuhan perpajakan sebagai suatu keadaan di mana wajib Pajak memenuhi semua kewajiban perpajakannya serta melaksanakan hak perpajakannya”. Dengan berbagai definisi di atas, bisa ditarik kesimpulan bahwa kepatuhan wajib pajak merupakan sikap atau perilaku yang dimiliki wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakan dengan kesadaran penuh dan melaksanakan hak perpajakannya dengan penuh tanggung jawab sesuai dengan peraturan yang berlaku pada suatu negara.

2.3.2 Bentuk Kepatuhan Wajib Pajak

Wajib pajak yang patuh artinya wajib pajak yang taat memenuhi kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku (Marasabessy,2020). Sehingga, menurut Rahayu (2020) kepatuhan perpajakan dapat dikelompokkan menjadi dua yaitu:

1. Kepatuhan Formal

Keadaan yang di mana wajib Pajak dalam memenuhi kewajiban

formal perpajakannya sesuai dengan ketentuan yang berlaku. seperti:

- a) Tepat waktu dalam mendaftarkan diri untuk memperoleh NPWP maupun memperoleh ketetapan terkait NPPKP.
- b) Menyetorkan pajak terutang dengan tepat waktu
- c) Melaporkan pajak yang sudah dibayar serta dalam memperhitungkan perpajakannya secara tepat waktu.

2. Kepatuhan Material

Keadaan yang di mana wajib Pajak dalam memenuhi kewajiban material perpajakannya sesuai dengan ketentuan yang berlaku. seperti:

- a) Memperhitungkan pajak sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku.
- b) Memperhitungkan pajak terutang sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku.
- c) Memotong atau memungut pajak sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Pendapat yang sama terkait bentuk kepatuhan wajib Pajak dikemukakan oleh Nufansa Wira Sakti bahwa kepatuhan pajak formal bagi wajib pajak adalah pemenuhan kewajiban yang dilakukan wajib Pajak dalam melakukan pendaftaran, pembayaran serta pelaporan pajaknya dan kepatuhan pajak formal tersebut belum diukur dari kepatuhan material yang diukur dari kebenaran nilai perhitungan, pembayaran, dan pelaporan pajak bila dibandingkan dengan keseluruhan data serta informasi yang sebenarnya dialami oleh setiap wajib pajak (Sakti, 2015).

2.3.3 Faktor-faktor yang Meningkatkan Kepatuhan Perpajakan

Dalam meningkatnya kepatuhan, ada beberapa faktor yang bisa

mempengaruhi peningkatan kepatuhan perpajakan. Menurut Rahayu (2020) terdapat faktor-faktor yang memiliki pengaruh kepatuhan perpajakan, di antaranya:

1. Syarat sistem administrasi di suatu negara

Faktor ini dapat dikatakan efektif bila adanya elemen pendukung seperti kantor pajak, prosedur pajak serta kualitas sdm yang tangguh.

2. Kualitas jasa pajak yang dituangkan terhadap wajib pajak

Faktor ini menekankan pada dampak yang muncul akibat adanya proses administrasi perpajakan yang baik terhadap kualitas pelayanan pajak sehingga wajib Pajak rela membayarkan kewajiban perpajakannya secara sukarela pada negara.

3. Kualitas penegak hukum pajak

Faktor ini menekankan wajib Pajak untuk tidak melakukan pelanggaran atau tindakan yang melawan hukum.

4. Kualitas pemeriksaan pajak

Faktor ini menekankan di tahapan-tahapan pemeriksaan bila dilaksanakan sesuai mekanisme serta membuat ketetapan pajak yang berkualitas dapat dikatakan baik dan benar.

5. Tinggi rendahnya tarif pajak yang ditetapkan

Faktor ini menekankan bahwa kebijakan yang dibuat wajib tepat dan berpihakpada wajib Pajak.

6. Kemauan serta kesadaran wajib pajak

Faktor ini menekankan pada pengetahuan perihal arti dan tujuan pembayaran pajak yang diberikan pada negara dapat berpengaruh terhadap kepatuhan perpajakan sehingga bisa mencapai target penerimaan pajak yang telah ditetapkan.

7. Perilaku wajib pajak

Faktor ini menekankan bahwa melaksanakan kewajiban perpajakan bukan hal yang mudah dan sederhana. sehingga dapat memicu timbulnya kekhawatiran akan ketidaksadaran akan membayar pajak atau mengurangi jumlah pajak terutang dengan melanggar ketentuan perpajakan yang berlaku.

Pemerintah selama ini sudah menjalankan layanan perpajakan baik secara tatap muka maupun daring/*online* melalui pelayanan *e-filing* pajak dengan adanya layanan ini pelaporan bagi wajib pajak baik SPT Tahunan (1770, 1770SS, 1770 S) buat wajib pajak orang pribadi, serta SPT 1771 untuk badan bisa dilakukan secara *online* melalui website dari dirjen pajak, sehingga memudahkan bagi wajib pajak dalam menjalankan kewajiban perpajakannya selama ini. Ditengah pandemi *Covid-19* ini, pelayanan fiskus berubah sepenuhnya menjadi pelayanan berbasis 100% daring/*online*. Upaya dari DJP tetap dibutuhkan dalam mempertahankan bahkan meningkatkan kualitas pelayanan pajak bagi UMKM, secara 100% daring ditengah pandemi yang bermanfaat untuk memberikan kesadaran pada wajib pajak untuk tetap menjalankan kewajiban perpajakannya walaupun pada tengah pandemi.

berdasarkan Penelitian terdahulu yang sudah dilakukan oleh Tambunan (2016), Asfa dan Meiranto (2017), Rusdiyanto (2017) mendapatkan hasil penelitian yang sama-sama menunjukkan bahwa pelayanan fiskus mempunyai efek positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Teori atribusi mampu menjelaskan mengenai faktor-faktor internal dan eksternal apa saja yang perlu dilakukan.

Direktorat Jenderal Pajak dalam meningkatkan kepatuhan wajib pajak UMKM ditengah pandemi. persepsi dalam diri wajib pajak (internal) sendiri dan kesan dari lingkungan (direktorat jenderal pajak) akan mempengaruhi penilaian wajib pajak tentang pentingnya menjalankan kewajiban perpajakan, melalui pelayanan fiskus yang terus dilakukan Direktorat Jenderal Pajak pada wajib pajak UMKM selama ini kemudian menciptakan kepatuhan bagi wajib pajak UMKM itu sendiri.

2.4 Sosialisasi Pajak

2.4.1 Definisi Sosialisasi Pajak

Sosialisasi perpajakan adalah pemberian wawasan, dan pembinaan kepada wajib pajak agar mengetahui tentang segala hal mengenai perpajakan. Sosialisasi atau disebut juga sebagai penyuluhan perpajakan sesuai Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak nomor : Se-98/Pj/2011 ialah suatu upaya serta proses pemberian informasi perpajakan untuk menghasilkan perubahan pengetahuan, keterampilan, serta perilaku masyarakat, dunia usaha, aparat, dan lembaga pemerintah maupun non pemerintah supaya bisa terciptanya dorongan untuk dapat memahami, sadar, peduli dan mempunyai andil dalam

melaksanakan kewajiban perpajakan (Direktorat Jenderal Pajak, 2011). Melalui penyuluhan dan sosialisasi perpajakan dapat menjadi media transfer informasi dan pengetahuan bagi wajib pajak (Sari dan Pita,2020).

Sosialisasi perpajakan tidak hanya dapat meningkatkan pengetahuan tentang pajak yang akan berdampak pada peningkatan kesadaran wajib pajak itu sendiri. Namun, sosialisasi perpajakan diharapkan mampu meningkatkan kepatuhan wajib pajak sehingga jumlah penerimaan pajak dapat bertambah sesuai target. Peningkatan kepatuhan wajib pajak dapat dicapai dengan adanya sosialisasi yang dilakukan secara intensif dan efektif oleh fiskus (Tasum, 2022)

Menurut Wijayanto (2016) upaya yang dapat dilakukan untuk menaikkan kesadaran serta kepatuhan wajib pajak dilakukan dengan sosialisasi perpajakan dalam berbagai bentuk atau cara sosialisasi dengan pelaksanaannya dilakukan secara efektif dan melalui media-media yang lebih simpel dijangkau oleh masyarakat. Sosialisai merupakan proses interaksi antara manusia dengan manusia dan proses interaksi dengan makhluk hidup lain sepanjang waktu guna memperoleh informasi. Peran sosialisasi dalam konteks perpajakan sangat penting atau bisa disebut sosialisasi perpajakan yang merupakan bagian dari upaya mencerdaskan kehidupan bangsa yaitu membangun rakyat khususnya wajib pajak yang cerdas, jujur dan benar-benar menyadari perannya di dalam pembangunan bangsa dan negara.

Faktor pertama yang mempengaruhi Kepatuhan wajib Pajak ialah

sosialisasi perpajakan. Sosialisasi perpajakan merupakan suatu upaya yang dilakukan untuk memberikan informasi mengenai perpajakan yang bertujuan agar seseorang ataupun kelompok paham tentang pajak sehingga kepatuhan wajib pajak akan meningkat (Sudrajat, 2015). Pajak akan meningkat bila wajib pajak diberikan pemahaman yang baik dan benar melalui sosialisasi, maka wajib pajak akan mempunyai pengetahuan perihal pentingnya membayar pajak. wajib pajak seharusnya wajib mengikuti sosialisasi perpajakan sebab semakin sering wajib pajak mendapatkan sosialisasi maka semakin dia mengerti akan perpajakan serta meningkat kepatuhannya sebagai waji pajak umkm. Hal ini didukung oleh penelitian yang dilakukan oleh Jannah (2016), dan Anwar (2015) yang menyatakan bahwa sosialisasi perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak.

2.4.2 Indikator Sosialisasi Pajak

Setelah memahami makna yang terkandung pada definisi sosialisasi pajak, Wijayanto (2016) menyampaikan bahwa ada beberapa indikator untuk menilai suatu sosialisasi sebagai berikut:

1. Tata cara sosialisasi

Sosialisasi perpajakan yang diadakan wajib sesuai peraturan pajak yang berlaku sehingga sosialisasi perpajakan yang dilakukan oleh pihak Direktorat Jenderal Pajak yang ditujukan pada wajib pajak agar mendapatkan pengetahuan dan pemahaman pajak yang memadai.

2. Frekuensi sosialisasi

Sosialisasi perpajakan yang diadakan harus dilakukan secara teratur

sebab peraturan serta tata cara pembayaran pajak umumnya mengalami perubahan, sehingga sosialisasi yang dilakukan secara teratur dapat terus memberikan informasi-informasi yang terbaru sehingga wajib pajak dapat meminimalkan kesalahan saat menjalankan kewajiban pajaknya jika terjadi perubahan peraturan atau tata cara perpajakan.

3. Kejelasan sosialisasi pajak

Sosialisasi perpajakan yang diadakan wajib mampu memberikan seluruh informasi pada wajib pajak secara jelas sehingga bisa dengan mudah dipahami.

4. Pengetahuan perpajakan

Sosialisasi perpajakan yang diadakan wajib bertujuan memberi informasi pada wajib pajak sehingga informasi yang disampaikan pada wajib pajak bisa memudahkan wajib pajak dalam menjalankan kewajiban perpajakannya.

2.4.3 Cara Penyampaian Sosialisasi Perpajakan

1. Sosialisasi langsung

Adalah kegiatan sosialisasi perpajakan dengan melakukan interaksi langsung dengan wajib pajak atau calon wajib pajak. Bentuk sosialisasi langsung diantaranya *early tax education*, *tax goes to school/tax goes to campus*, perlombaan perpajakan (Cerdas cermat, debat, pidato perpajakan, artikel), kelas pajak, seminar/ diskusi, dan workshop/ bimbingan secara teknis.

2. Sosialisasi tidak langsung

Ialah kegiatan sosialisasi perpajakan dengan melakukan interaksi secara tidaklangsung atau dengan sedikit berinteraksi dengan peserta. Bentuk sosialisasi tidak langsung dibedakan menurut medianya. Media elektronik bisa berupa *talkshow TV*, *built-in program*, dan *talkshow* radio. Sedangkan media cetak bisa berupa *booklet/ leaflet* perpajakan, rubrik tanya jawab, penulisan artikelpajak, dan penerbitan majalah/ buku/ alat peraga penyuluhan.

2.5 Sanksi Perpajakan

Cara lain yang dilakukan untuk meningkatkan Kepatuhan Wajib Pajak yaitu dengan menerapkan Sanksi Perpajakan bagi Wajib Pajak yang tidak patuh dalam membayar serta melaporkan pajaknya. Salah satu sanksi yaitu sanksi bagi WP Orang Pribadi yang telat melapor akan dikenakan denda sebesar Rp 100.000,00 dan sanksi bagi WP Badan yang telat melapor dengan denda sebesar Rp 1.000.000,00. Hal ini dilakukan guna membuat para Wajib Pajak jera dan tidak telat maupun menunggak lagi dan sadar akan kewajiban dalam melapor dan membayar pajak (Rejeki dan Permadani, 2019).

Sanksi pajak artinya jaminan bahwa ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan(tata cara perpajakan) akan dituruti/ditaati/dipatuhi, atau dengan kata lain sanksi perpajakan adalah alat pencegah/preventif supaya wajib pajak tidak melanggar norma perpajakan (Mardiasmo, 2016). Semakin berat sanksi yang dikenakan fiskus bagi wajib pajak yang melanggar peraturan perpajakan semakin dia sadar dan meningkat kepatuhannya sebagai wajib pajak umkm. seluruh peraturan perpajakan sudah diatur dalam undang-

undang perpajakan termasuk persoalan terkait sanksi pajak. Sanksi tersebut berupa hukuman dengan cara membayar uang karena melanggar peraturan dan hukum yang berlaku, sehingga dapat dikatakan bahwa sanksi denda adalah hukuman negatif kepada orang yang melanggar peraturan dengan cara membayar uang (Herdianto, 2021)

Pelaksanaan sanksi pajak yang tegas sangat diperlukan untuk mengontrol kepatuhan wajib pajak, wajib pajak cenderung akan patuh jika wajib pajak berpikir bahwa sanksi pajak sangat merugikan. Hal ini didukung oleh penelitian yang dilakukan oleh Vallianta (2014) dan Pertiwi (2017) yang menyatakan bahwa sanksi perpajakan memberikan pengaruh terhadap kepatuhan perpajakan. tingkat kepatuhan perpajakan rendah terjadi karena penerapan sanksi pajak yang kurang baik sehingga belum berjalan optimal. berbeda dengan penelitian Winerungan (2013) sanksi perpajakan tidak memiliki efek terhadap kepatuhan wajibpajak. berdasarkan uraian di atas, maka penelitian Penerapan sanksi ditetapkan sebagai akibat tidak terpenuhinya kewajiban perpajakan oleh wajib pajak sebagaimana diamanatkan oleh undang-undang perpajakan. Pengenaan sanksi pajak kepada wajib pajak dapat menyebabkan terpenuhinya kewajiban perpajakan oleh wajib pajak sehingga bisa meningkatkankepatuhan wajib pajak itu sendiri.

Putra I.M. (2019) supaya pelaksanaannya dapat tertib dan sesuai dengan target yang diinginkan, pemerintah sudah menyiapkan rambu-rambu yang diatur pada Undang-Undang Perpajakan yang berlaku. Pada peraturan perpajakan, dikenal dua macam sanksi yaitu sanksi administasi serta sanksi

pidana.

2.5.1 Sanksi Administrasi

1. Denda

Denda merupakan kategori sanksi yang kerap ditemukan dalam UU perpajakan. Terpaut dengan besarnya, denda dapat ditetapkan sebanyak jumlah tertentu, presentase dari jumlah tertentu atau suatu angka perkalian dari jumlah tertentu (Putra I.M., 2019).

2. Bunga

Sanksi administrasi berupa bunga atau kenaikan dari pelanggaran yang menyebabkan utang pajak menjadi lebih besar. Jumlah bunga dihitung sesuaipersentase tertentu dari suatu jumlah, mulai dari saat bunga itu menjadi hak atau kewajiban sampai saat diterima atau dibayarkan. sanksi bunga dalam ketentuan pajak tidak dihitung berdasarkan bunga majemuk. Besarnya bungaakan dihitung secara tetap dari pokok pajak yang tidak atau kurang bayar (Putra I.M., 2019).

3. Kenaikan

Sanksi administrasi bersifat kenaikan merupakan sanksi yang paling ditakuti oleh wajib pajak. Hal ini karena Jika dikenakan sanksi tersebut, jumlah pajakyang wajib dibayar bisa menjadi berlipat ganda. Sanksi berupa kenaikan pada dasarnya dihitung dengan angka persentase tertentu dari jumlah pajak yang tidak kurang dibayar (Putra I.M., 2019).

2.5.2 Sanksi Pidana

Berdasarkan ketentuan pada undang-undang perpajakan ada tiga macamsanksi pidana, kurungan dan penjara (Putra I.M., 2019).

1. Denda Pidana

Sanksi berupa denda pidana dikenakan pada wajib pajak dan diancamkan pada pejabat pajak atau pihak ketiga yang melanggar norma. denda pidana dikenakan bagi tindak pidana yang bersifat pelanggaran meskipun bersifat kejahatan.

2. Pidana Kurungan

Pidana kurungan hanya diancamkan bagi tindak pidana yang bersifat pelanggaran. Dipusatkan pada wajib pajak, serta pihak ketiga. Karena pidanakurungan diancamkan pada si pelanggar norma itu ketentuannya sesuaidengan yang diancamkan dangan denda pidana.

2.6 Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah

2.6.1 Definisi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah

Menurut Pandiangan (2014) UMKM adalah suatu kegiatan usaha yangbisa membangun lapangan kerja serta memberikan pelayanan ekonomi secara luas pada masyarakat yang memiliki peran dalam proses pemerataan dan meningkatkan pendapatan rumah tangga yang bisa mendorong pertumbuhan perekonomian dan mampu mewujudkan stabilitas secara nasional. Pendapat tersebut sejalan dengan tujuan yang terdapat pada UU nomor 20 Tahun 2008bahwa “Usaha mikro, kecil, dan menengah bertujuan menumbuhkan dan mengembangkan usahanya dalam rangka membangun

perekonomian nasional sesuai demokrasi ekonomi yang berkeadilan” (Kementerian Sekretariat Negara RI, 2008). Definisi usaha mikro, kecil, dan menengah secara resmi yang termasuk dalam undang-undang nomor 20 Tahun 2008 yang kemudian diperbarui melalui Peraturan Pemerintah nomor 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Pelindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan usaha mikro kecil, dan menengah (Kementerian Sekretariat Negara RI, 2021) artinya sebagai berikut:

1. Usaha mikro merupakan usaha produktif milik orang perorangan atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria usaha mikro sebagaimana diatur pada PP UMKM.
2. Usaha kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari usaha menengah atau usaha besar yang memenuhi kriteria usaha kecil sebagaimana dimaksud pada PP UMKM.
3. Usaha menengah artinya usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dengan usaha kecil atau usaha besar dengan jumlah kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan sebagaimana diatur pada PP UMKM.

2.6.2 Kriteria Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah

Ketentuan tentang kriteria UMKM ini sebelumnya diatur di pada undang-undang nomor 20 Tahun 2008 yang kemudian diperbarui melalui Peraturan Pemerintah nomor 7 Tahun 2021 perihal Kemudahan, Pelindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan usaha mikro, kecil, dan menengah dengan mengategorikan usaha mikro, kecil, dan menengah sesuai kriteria yang diukur melalui besaran modal usaha pada Pasal 35 (3) serta besaran omzet pada Pasal 35 (5) sebagai berikut (Kementerian Sekretariat Negara RI, 2021):

Tabel 2. 1

Kriteria Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah berdasarkan modal usaha dan omzet

No.	Uraian	Kriteria	
		Modal Usaha	Omzet
1	Usaha Mikro	<i>Max</i> 1 Miliar	<i>Max</i> 2 Miliar
2	Usaha Kecil	>1 Miliar – 5 Miliar	>2 Miliar - 15 Miliar
3	Usaha Menengah	>5 Miliar - 10 Miliar	>15 Miliar – 50 Miliar

Sumber: PP Nomor 7 Tahun 2021 Tentang Kemudahan, Pelindungan, Dan Pemberdayaan Koperasi Dan Usaha Mikro, Kecil, Dan Menengah

2.7 Penelitian Terdahulu

Untuk mendukung penelitian ini, terdapat penelitian sebelumnya sebagai dasar dalam melakukan penelitian sebagai berikut:

Tabel 2.2 Penelitan Terdahulu

No.	Nama Peneliti, Tahun & Judul Penelitian	Hasil Penelitian	Publikasi
1	Aceng Kurniawan, Meilani Purwantidan Elis Lidiawati(2017) Pengaruh Pemahaman Wajib Pajak, Sosialisasi Perpajakan Dan Kepatuhan Wajib Pajak	Secara parsial sosialisasi perpajakan berpengaruh positif signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak pada wajib pajak badan di KPP Pratama Sumedang yang ditunjukkan melalui Uji T dengan nilai t hitung > daripada	STAR – Study & <i>Accounting</i> <i>Research</i> Vol.XIV No.1 ISSN: 16934482
2	Yulita Andrianidan Eva Herianti(2016) Pengaruh Sosialisasi Pajak, Pemahaman Perpajakan, Dan Tingkat Pendidikan Terhadap Kepatuhan WajibPajak UMKM	Terdapat pengaruh positif antara sosialisasi pajak dan pemahaman perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak pada saat dilakukan uji T (parsial) dikarenakan Sebagian responden mengeluhkan kurangnya sosialisasi yang dilakukan oleh KPP Pratama Jakarta Tanah	Syariah Paper <i>Accounting</i> FEB UMS ISSN:2460-0784

	<p>(Studi Empiris UMKM Di Pasar Tanah Abang, Jakarta Tahun 2013 Agustus 2015)</p>	<p>Abang Dua sebagai wilayah kerja yang mencakup pasar tanah abang sebagai pusat grosir terbesar se-Asia Tenggara sehingga pemahaman mengenai pajak dikalangan pedagang ikut rendah.</p> <p>Hubungan antara variabel juga memilikipengaruhsecarasimultan terhadap kepatuhan wajib pajak secara signifikan berdasarkanhasil Uji F.</p>	
3	<p>Narti Eka Putri, Nurhasanah</p> <p>Sosialisasi pajak, tingkat pendidikan dan sanksi pajak terkait dengan kepatuhan wajib pajak ukm(studi kasus: pengusahaukm kecamatan manggar belitung timur)</p>	<p>Sosialisai Pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kepatuhan WajibPajak Pelaku UKM yang adadi Kecamatan Manggarawan Belitung Timur tahun 2018.</p> <p>Tingkat Pendidikan berpengaruh positif namun tidak signifikan terhadap Kepatuhan WajibPajak UKM yang ada di kecamatan Manggarawan Belitung Timur</p>	<p>Universitas Tanri Abeng</p>

		tahun 2018.	
4	Listiyowati,,Iin Indarti, Freddy Aldo Setiawan Dan Fitri Wijayanti (2021) Kepatuhan WajibPajak UMKM diMasa Pandemi Covid-19	Hasil penelitian menunjukkan tidak sejalan Dengan teori dikarenakan tidak terdapat pengaruh sosialisasi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak. Hal ini disebabkan kurang optimalnya DJP dalam memberikan. informasi perpajakan kepada WP melalui sosialisasi perpajakan terkait dengan peraturan perpajakan sehingga perlu diadakannya penyuluhan pajak secara berkala.	Jurnal Akuntansi Indonesia UNISSULA Vol. 10 No.1 E-ISSN: 2655- 9552
5	Rindy CitraDewi, Berta AgusPetra, Yamasitha, Anatia Agusti, Asri Juliani Br Tungkir (2021)	1. <i>The taxation socialization variable has a significant positive effect on the taxpayer compliance of SMEs in Padang City</i> 2. <i>Variable understanding of</i>	JAFM Fakultas Ekonomi dan Bisnis UniversitasPutra Indonesia

	<p><i>The Effect of Taxation Socialization, Understanding Taxation, Tax Rates, and Tax Sanction on Tax Compliance in Msme Padang City</i></p>	<p><i>taxation has a significant positive effect on the taxpayer compliance of SMEs in Padang City</i></p> <p><i>3. The tax rate variable has a significant positive effect on the taxpayer compliance of SMEs in Padang City,</i></p> <p><i>4. Variable tax sanctions have a significant positive effect on the taxpayer compliance of MSMEs in Padang City,</i></p> <p><i>5. Tax socialization variables, understanding of taxation, tax rates and taxation sanctions together have a positive and significant effect on tax compliance of SMEs in Padang City,</i></p>	
6	<p>Yogi Ginanjar1, Raden Wulan Saparinda (2022)</p> <p><i>The Effect Of Tax</i></p>	<p><i>Tax socialization has an effect on taxpayer compliance. In a condition where tax socialization can provide correct information to taxpayers, as well as frequent</i></p>	<p>JOM <i>Accounting Study Program, Faculty of Economics and Business, University</i></p>

	<p><i>Socialization And Tax Sanctions On Taxpayer Compliance (Study on E-Commerce in Majalengka Regency)</i></p>	<p><i>taxpayers participating in socialization this can increase taxpayer compliance in carrying out their tax obligations, tax Sanctions affect taxpayer compliance. This means that they are aware and understand the sanctions given to taxpayers who violate tax regulations. The high level of sanctions that are given firmly and consistently will increase taxpayer compliance</i></p>	<p><i>of Majalengka</i></p>
7	<p>A. Muhammad Arya Yudistira (2019)</p> <p><i>The effect of tax socialization and tax sanctions on taxpayer Compliance: perception of MSME in Makassar city</i></p>	<p>Penyuluhan pajak secara parsial berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan Wajib Pajak UMKM di Kota Makassar.</p> <p>Sanksi perpajakan secara parsial berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan Wajib Pajak UMKM di Kota Makassar.</p> <p>Variabel penyuluhan pajak dan sanksi perpajakan secara simultan</p>	<p>Skripsi: Universitas Negeri Makassar</p>


		berpengaruh terhadap kepatuhan dari Wajib Pajak UMKM di kota Makassar.	
8	Asih Machfuzhoh (2021) <i>The Effect Of Understanding Taxation Regulations, Tax Rates, Tax Sanctions, Tax Socialization, Fiscus Services And Online Services On The Level Of Compliance With MSME Taxpayers</i>	<i>understanding of tax regulations, changes in tax rates, tax sanctions, tax socialization, tax administration services, online services has a positive effect on the level of taxpayer compliance. To expand the area of education on tax regulations and tax socialization, so that it will increase the number of public taxpayers who are obedient to taxation. For online services and tax authorities, so that they can be maintained so as to provide comfort and satisfaction to taxpayers, so that compliance in paying MSME taxes will increase.</i>	Jurnal riset akuntansi terpadu: Universitas Sultan Ageng Tirtayasa

9	<p>Muh. Faisal Rahmat, AbdulRahman Mus, Darwis Lannai (2021)</p> <p><i>The Influence of Taxpayer Knowledge and Tax Socialization on Taxpayer Compliance with the Firmness of Tax Sanctions as Moderation Variables</i></p>	<p><i>firmness of tax sanctions moderated the relationship between tax socialization and taxpayer compliance. This shows that the limitation of tax sanctions has worked well, where the firmness of tax sanctions can provide a deterrent effect on taxpayers who are late in fulfilling their tax obligations. The respondents' responses to the tax sanction firmness variable are at the level of strongly agree. This shows that the respondent agrees that the firmness of tax sanctions has worked well and has a deterrent effect on taxpayers who do not fulfill their tax obligations.</i></p>	<p><i>Point of View Research Accounting and Auditing: Universitas Muslim Indonesia</i></p>
10	<p>Ida Ayu Pradnya Kusuma DEWI, Ni Wayan SITIARI, Cokorda Krishna YUDHA (2022)</p>	<p><i>it can be seen that tax knowledge has a positive and significant effect on taxpayer compliance, tax socialization has a significant positive effect on taxpayer</i></p>	<p>JOGTA: University of Warmadewa</p>

	<p><i>The influence of taxpayer knowledge, tax socialization and taxpayer compliance on taxpayer compliance in time pandemic covid-19</i></p>	<p><i>compliance and tax sanctions have a significant positive effect on taxpayer compliance. The magnitude of the influence of the independent variable on tax knowledge is 55.4%</i></p>	
--	---	--	--

2.8 Kerangka Pemikiran

Gambar 2.1 Kerangka Pemikiran



Kerangka Pemikiran berikut menunjukkan bagaimana kepatuhan wajib pajak dapat terjadi jika adanya kesadaran dan pemahaman yang baik dari wajib pajak. Kesadaran tersebut bisa di dorong melalui pemberian sosialisasi perpajakan. Sosialisasi yang diadakan oleh Direktorat Jenderal Pajak memiliki tujuan untuk menyampaikan pemahaman pada wajib pajak serta mendorong dan memberi kesadaran pada wajib pajak supaya memiliki kepatuhan akan kewajiban perpajakannya. sosialisasi yang berdampak dapat mempengaruhi pengetahuan yang dimiliki wajib pajak. Dengan demikian sosialisasi perpajakan yang baik dengan pemberian arahan secara tepat yang dilakukan Direktorat Jenderal Pajak melalui petugas pajak.

Selain mendapatkan sosialisasi wajib pajak juga perlu mengetahui adanya sanksi yang menjadi alat kontrol bagi wajib pajak. Sanksi pajak adalah jaminan bahwa ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan (norma perpajakan) akan dituruti/ditaati/dipatuhi, atau dengan kata lain sanksi perpajakan adalah alat pencegah agar wajib pajak tidak melanggar norma perpajakan (Mardiasmo, 2016). Semakin berat sanksi yang dikenakan fiskus bagi wajib pajak yang melanggar peraturan perpajakan semakin dia sadar dan meningkat kepatuhannya sebagai wajib pajak umkm. Semua peraturan perpajakan telah diatur dalam undang-undang perpajakan termasuk masalah terkait sanksi pajak. pelaksanaan sanksi pajak yang tegas sangat diperlukan untuk mengontrol kepatuhan wajib pajak, wajib pajak cenderung akan patuh jika wajib pajak berpikir bahwa sanksi pajak sangat merugikan.

2.9 Hipotesis Penelitian

Hipotesis penelitian ini berupa dugaan sementara yang belum didasarkan pada fakta-fakta empiris terhadap suatu masalah penelitian yang teridentifikasi (antara adanya hubungan dua variabel atau lebih) yang perlu dibuktikan kebenarannya berdasarkan data yang telah diperoleh dari penelitian yang dilakukan. Oleh karena itu, berdasarkan uraian kerangka pemikiran di atas, penulis merumuskan hipotesis penelitian sebagai berikut:

2.9.1 Pengaruh Sosialisasi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib

Pajak

Sosialisasi adalah suatu proses untuk memberikan pengetahuan, ketrampilan dan sikap kepada seseorang agar berfungsi sebagai orang dewasa

dan berperan aktif dalam suatu kedudukan atau peranan tertentu di masyarakat. Dengan sosialisasi perpajakan maka diharapkan masyarakat dapat memahami kewajiban pajaknya dan pengalokasian pajak yang dibayarkan masyarakat sehingga meningkatkan kepatuhan kewajiban perpajakannya. Sosialisasi peraturan dan tata cara perpajakan ini dapat dilakukan dalam banyak cara, antara lain melalui penyuluhan, internet, iklan televisi, dan pemberdayaan petugas pajak untuk melakukan konseling terhadap Wajib Pajak.

Hasil penelitian yang dilakukan oleh Wardani dan wati (2018) menunjukkan bahwa sosialisasi berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak. Penelitian tersebut sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Rohmawati dan Rimawati (2012), Maxuel dan Primastiwi (2021), Wulandari (2015), Anwar dan Syafiqurrahman (2016), dan Sari dan Saryadi (2019) yang menyatakan bahwa sosialisasi berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak. Berdasarkan penjelasan tersebut, hipotesis pertama dalam penelitian ini:

H1: Sosialisasi Perpajakan berpengaruh positif terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

2.9.2 Pengaruh Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Sanksi pajak dibuat dengan tujuan agar wajib pajak takut untuk melanggar Undang-Undang Perpajakan. Agar Undang-Undang dan peraturan tersebut dipatuhi, maka harus ada sanksi bagi pelanggarnya. Mardiasmo (2011) mengemukakan bahwa sanksi perpajakan merupakan jaminan bahwa

ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan (norma perpajakan) akan dituruti, ditaati, dan dipatuhi. Dengan adanya sanksi – sanksi tersebut diharapkan adanya kesadaran dari wajib pajak untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak.

Hasil penelitian yang dilakukan oleh Putro dan Saryadi (2019) menyatakan bahwa sanksi perpajakan berpengaruh positif signifikan terhadap kepatuhan pelaporan SPT Tahunan. Penelitian tersebut sejalan dengan penelitian yang dilakukan Ardyanto dan Utaminingsi (2014), dan Rusyidi dan Nurhikmah (2018) yang menyatakan bahwa sanksi perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak. Berdasarkan penjelasan tersebut, hipotesis kedua dalam penelitian ini:

H2: Pengaruh Sanksi Pajak berpengaruh positif terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

2.9.3 Pengaruh Sosialisasi Perpajakan dan Sanksi Secara Simultan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Usaha pemerintah dalam meningkatkan kepatuhan pajak dapat dilakukan dengan meningkatkan kualitas sistem informasi. Penggunaan teknologi informasi dapat memudahkan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. Sistem informasi yang disediakan oleh otoritas pajak dalam melayani wajib pajak dapat mendorong persepsi wajib pajak untuk merespon secara positif faktor internal dan faktor eksternal yang dapat mendorong wajib pajak berperilaku patuh untuk memenuhi kewajiban perpajakannya. Sosialisasi pajak merupakan salah satu upaya otoritas pajak

di Indonesia untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Sosialisasi dianggap sebagai kegiatan utama otoritas pajak dalam menyediakan informasi dan perkembangan perpajakan di Indonesia.

Perkembangan teknologi informasi saat ini yang semakin dinamis, aktivitas sosialisasi pajak mendorong perbaikan sistem informasi yang disediakan oleh otoritas pajak. Selain itu, upaya otoritas pajak dalam meningkatkan kepatuhan wajib pajak adalah dengan memberikan sanksi pajak kepada wajib pajak yang tidak mematuhi kewajiban perpajakannya. Sanksi pajak merupakan salah satu proses bisnis aktivitas perpajakan yang diterapkan oleh otoritas perpajakan. Otoritas pajak yang merupakan perwakilan pemerintah dalam memungut pajak dari masyarakat, perlu meningkatkan kualitas sistem informasinya akibat perubahan proses bisnis saat ini.

Penelitian tersebut sejalan dengan penelitian yang dilakukan Andryani (2021) dan Yulia et.al., (2020) yang menyatakan bahwa sosialisasi dan sanksi perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak. Berdasarkan penjelasan tersebut, hipotesis ketiga dalam penelitian ini:

H3 : Sosialisasi pajak dan sanksi pajak secara Simultan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak pelaku UMKM.

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Jenis penelitian

Jenis penelitian yang digunakan pada penelitian ini adalah pendekatan deskriptif kuantitatif. Pendekatan deskriptif dalam penelitian ini bertujuan untuk menganalisis sosialisasi perpajakan dan adanya sanksi terhadap kepatuhan wajib pajak pada UMKM di Kec. Jatiasih Kota Bekasi.

3.2 Data Penelitian

3.2.1 Sumber Data

Sumber Data pada penelitian ini adalah data yang diambil dari kuisisioner terhadap narasumber langsung yaitu pelaku UMKM di Kec. Jatiasih. Menurut D. Sugiyono (2013), kuesioner adalah teknik pengumpulan data dengan cara peneliti memberikan daftar pertanyaan atau pernyataan yang tertulis untuk dijawab oleh responden. Dalam penelitian ini, peneliti melakukan pembagian kuesioner secara langsung.

3.2.2 Jenis Data

Adapun data yang digunakan dalam penelitian ini adalah kuantitatif. Data kuantitatif adalah jenis data yang dapat diukur atau dihitung secara langsung, yang berupa informasi atau penjelasan yang dinyatakan dengan bilangan atau berbentuk angka.

3.2.3 Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Kec. Jatiasih Kota Bekasi.

3.3 Populasi dan sample

3.3.1 Populasi

Menurut Sugiyono (2013: 117) populasi adalah generalisasi yang terdiri atas obyek/subyek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya. Populasi penelitian ini adalah WP UMKM di Kec. Jatiasih.

3.3.2 Sampel

Menurut Sugiyono (2007) sampel adalah bagian atau jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut. Dalam menentukan ukuran sampel, penelitian ini menggunakan rumus Slovin agar bisa diketahui berapa jumlah sampel yang diambil. Rumus yang digunakan sebagai berikut:

$$n = \frac{N}{1 + Ne^2}$$

Keterangan:

n = Ukuran sampel/jumlah responden N = Ukuran populasi

E = Presentase kelonggaran ketelitian kesalahan pengambilan sampel yang masih bisa ditolerir

Dalam rumus Slovin ada ketentuan sebagai berikut: Nilai $e = 0,1$ (10%) untuk populasi dalam jumlah besar Nilai $e = 0,2$ (20%) untuk populasi dalam jumlah kecil jadi rentang sampel yang dapat diambil dari teknik Solvin adalah antara 10- 20 % dari populasi penelitian. Penelitian ini akan dilakukan di Kecamatan Jatiasih yang memiliki 1306 Pelaku UMUM sehingga presentase kelonggaran yang digunakan adalah 10% dan hasil perhitungan

dapat dibulatkan untuk mencapai kesesuaian, maka hitungannya sebagai berikut:

$$n = \frac{1306}{1 + (1306 \times 0,1^2)}$$
$$n = 92,887 = 93$$

Berdasarkan rumusan tersebut, maka jumlah sampel yang ditentukan dengan taraf kesalahan yang masih diperkenankan menurut Noor (2012) sebesar 10% (catatan dapat dipilih oleh peneliti) ialah sebanyak 92,887 sampel dengan pembulatan menjadi 93 wajib pajak UMKM yang terdaftar di Kec. Jatiasih.

3.4 Operasional Variabel

Dalam penelitian yang dilakukan, terdapat 3 (tiga) variabel yang terdiri dari variabel independen dan variabel dependen.

3.4.1 Variabel Independen

Variabel independen atau variabel bebas merupakan variabel yang dapat mempengaruhi atau sebagai sebab berubahannya atau timbulnya variabel dependen (Sugiyono, 2019). Adapun variabel independen dalam penelitian ini adalah Sosialisasi Perpajakan Dan Sanksi Pajak.

3.4.2 Variabel Dependen

Variabel dependen atau variabel terikat merupakan variabel yang dipengaruhi atau yang menjadi akibat karena adanya variabel independen (Sugiyono, 2019). Adapun variabel dependen dalam penelitian ini adalah

Kepatuhan Wajib Pajak UMKM.

TABEL 3.2
Operasional Variabel

Variabel	Indikator		Skala Pengukuran
Sosialisasi Perpajakan (X1)	Sosialisasi Langsung	1. Penyuluhan Pajak Oleh Fiskus Pajak. 2. Informasi Langsung dari Petugas ke Wajib Pajak.	Interval
	Sosialisasi Tidak Langsung	1. Informasi melalui media konvensional. 2. Informasi melalui media digital.	
Sanksi pajak (X2)	1. Penerapan sanksi pajak dijalankan	3. Dalam mendidik wajib pajak dalam mematuhi	

	<p>dengan baik dan tegas</p> <p>2. Peneakan</p> <p>Sanksi Pajak harus sesuai ketentuan hukum dan norma yang berlaku</p>	<p>peraturan pajak adalah dengan memberikan Sanksi yang cukup memberatkan</p> <p>4. Tidak Adanya Toleransi dalam penetapan sanksi perpajakan bagi wajib pajak yang melanggar</p> <p>5. Adanya pelaksanaan sanksi administrasi dan sanksi pidana terhadap wajib pajak yang lalai membayar akan di Kenakan bagi</p>	Interval
--	---	---	----------

		yang melanggar	
KepatuhanWajib Pajak UMKM (Y)	1. Kepatuhan material 2. Kepatuhan formal	1. Kepatuhan mendaftarkan diri 2. Kepatuhan dalam menghitung pajak terutang 3. Menyetorkan SPT dengan tepat waktu	Interval

Skala interval di dalam pengukurannya, menggunakan skala likert. Skala likert adalah salah satu bentuk skala yang dilakukan untuk mengumpulkan data demi mengetahui atau mengukur data yang bersifat kualitatif maupun kuantitatif. Data tersebut diperoleh untuk mengetahui pendapat, persepsi, ataupun sikap seseorang terhadap sebuah fenomena yang terjadi.

Tabel 3.3 Skor Jawaban Responden

No	Pernyataan	Skor
1	SS = Sangat Setuju	5
2	S = Setuju	4
3	N = Netral	3
4	TS = Tidak Setuju	2
5	STS = Sangat Tidak Setuju	1

3.5 Metode Pengumpulan Data

Pengumpulan data bertujuan untuk mendapatkan data yang dapat terdiri dari berbagai bahan-bahan, keterangan, kenyataan-kenyataan, dan informasi yang dapat dipercaya. Metode yang digunakan dalam pengumpulan data adalah metode survei. Metode survei berupa pengumpulan data dengan melakukan penyebaran kuesioner yang berisi pertanyaan atau pernyataan terbuka atau tertutup secara langsung ataupun daring terhadap responden sesuai dengan kriteria pada sampel penelitian.

3.6 Metode Pengolahan/ Analisis Data

Mengumpulkan seluruh data yang dibutuhkan kemudian dianalisis dengan bantuan *software* SPSS.

3.6.1 Uji Statistik Deskriptif

Statistik deskriptif digunakan dalam menganalisis data dengan cara mendeskripsikan atau menggambarkan data yang telah terkumpul sebagaimana adanya tanpa bermaksud membuat kesimpulan yang berlaku

umum atau generalisasi (Sugiyono, 2019). Statistik deskriptif dalam penelitian ini, penyajian datanya melalui perhitungan rata-rata dan standar deviasi.

3.6.2 Uji Kualitas Data

3.6.2.1 Uji Validitas

Validitas adalah tingkat ketepatan atau keakuratan suatu alat ukur dalam melakukan fungsi pengukurannya (Azwar, 2012:110). Alat ukur dikatakan memiliki validitas yang tinggi apabila alat tersebut menjalankan fungsi ukurnya dan memberikan hasil ukur yang sesuai dengan tujuan dilakukannya pengukuran tersebut. Uji validitas isi dalam penelitian ini dilakukan dengan cara mengkorelasikan skor aitem dan skor total aitem dari masing-masing skala. Uji validitas menggunakan *Pearson Product Moment* dengan bantuan program SPSS.

3.6.2.2 Uji Reliabilitas

Reliabilitas adalah sejauh mana hasil dari suatu pengukuran dapat dipercaya (Azwar, 2012:118). Alat ukur dapat dikatakan reliabel apabila dalam beberapa kali pelaksanaan pengukuran terhadap kelompok subjek yang sama diperoleh hasil yang relatif sama. Uji reliabilitas dalam penelitian ini menggunakan metode *Alpha Cronbach* dengan bantuan program.

3.6.3 Uji Asumsi Klasik

3.6.3.1 Uji Normalitas

Uji normalitas digunakan untuk menguji apakah distribusi variabel terikat untuk setiap nilai variabel bebas tertentu berdistribusi normal atau

tidak. Dalam model regresi linier, asumsi ini ditunjukkan oleh nilai *error* (e) yang berdistribusi normal model regresi yang baik adalah model regresi yang memiliki distribusi normal atau mendekati normal, sehingga layak dilakukan pengujian secara statistik. Pengujian normalitas data menggunakan *Test of Normality Kolmogorov-Smirnov* dalam tidak. Dalam model regresi linier, asumsi ini ditunjukkan oleh nilai *error* (e) yang berdistribusi normal model regresi yang baik adalah model regresi yang memiliki distribusi normal atau mendekati normal, sehingga layak dilakukan pengujian secara statistik. Pengujian normalitas data menggunakan *Test of Normality Kolmogorov-Smirnov* dalam program SPSS. Dasar pengambilan keputusan bisa dilakukan berdasarkan probabilitas (*Asymtotic Significance*), yaitu:

Jika probabilitas $> 0,05$ maka distribusi dari model regresi adalah normal.

Jika probabilitas $< 0,05$ maka distribusi dari model regresi adalah tidak normal.

3.6.3.2 Uji Multikolinearitas

Uji multikolinearitas bertujuan untuk mengetahui apakah terdapat korelasi dalam model regresi korelasi antar variabel bebas atau tidak, dengan metode *Viable Inflation Factor (VIF)*. Dengan ketentuan jika $VIF < 10$ maka tidak terjadi multikolinearitas, sedangkan jika $VIF \geq 10$ maka terjadi multikolinearitas (Zulkarnaim dan Triyonowati, 2015:11).

3.6.3.3 Uji Heteroskedastisitas

Menurut Priyatno (2014:165), uji heteroskedastisitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi terjadi ketidaksamaan varian dari

residual satu observasi yang satu dengan observasi lainnya, pengujian dilakukan dengan uji glesjer. Ketentuan yang berlaku adalah jika nilai signifikansi uji-t (dalam uji glesjer) > tingkat signifikansi (0,05), maka varian residual bersifat sama (homokedastisitas).

3.6.3.4 Uji Autokorelasi

Uji autokorelasi bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi ada korelasi antara kesalahan pengganggu pada periode t dengan kesalahan pengganggu pada periode $t-1$ (sebelumnya) (Ghozali, 2018:111). Autokorelasi terjadi karena observasi yang berurutan sepanjang waktu berkaitan satu sama lainnya. Ada beberapa cara yang dapat digunakan untuk mendeteksi masalah autokorelasi diantaranya dengan uji Durbin Watson. Dasar pengambilan keputusan ada tidaknya autokorelasi adalah:

1. Jika d_w lebih kecil dari d_l atau lebih besar dari $(4-d_l)$, maka hipotesis nol ditolak, yang berarti terdapat autokorelasi
2. Jika d_w terletak antara d_u dan $(4-d_u)$, maka hipotesis nol akan diterima, yang artinya tidak ada autokorelasi.
3. Jika d_w terletak antara d_l dan d_u atau diantara $(4-d_u)$ dan $(4-d_l)$, maka tidak menghasilkan kesimpulan yang pasti.

3.6.4 Pengujian Hipotesis

3.6.4.1 Analisis Linear Berganda

Analisis regresi berganda merupakan studi mengenai ketergantungan variabel dependen dengan salah satu atau lebih variabel independen, dengan tujuan untuk mengestimasi rata-rata populasi atau nilai rata-rata variabel

dependen berdasarkan nilai variabel independen yang diketahui. Rumus analisis regresi berganda sebagai berikut:

$$Y = a + b_1X_1 + b_2X_2 + \dots + e$$

Keterangan :

Y: Kepatuhan Wajib Pajak

X1: Sosialisasi Perpajakan

X2: Sanksi Pajak

a: konstanta

3.6.4.2 Uji F Simultan

Uji F simultan, juga dikenal sebagai uji F global atau uji F keseluruhan, adalah jenis uji statistic yang digunakan dalam analisis regresi berganda. Uji ini digunakan untuk menguji apakah setidaknya satu variabel independent memiliki pengaruh signifikan terhadap variabel dependen dalam model regresi.

Prosedur uji F simultan adalah (1) bentuk hipotesis nol (H_0): H_0 menyatakan bahwa semua koefisien regresi (parameter) yang terkait dengan variabel independent adalah sama dengan nol, yang berarti variabel independent tersebut tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap variabel dependen; (2) bentuk hipotesis alternatif (H_1): H_1 menyatakan bahwa setidaknya satu dari koefisien regresi yang terkait dengan variabel independent tidak sama dengan nol, yang berarti ada setidaknya satu variabel independent yang memiliki pengaruh signifikan terhadap variabel dependen. Uji F simultan berguna untuk mengevaluasi apakah model regresi secara

keseluruhan memiliki kegunaan dalam menjelaskan variabilitas dalam variabel dependen. Jika uji F simultan menunjukkan hasil yang signifikan, maka kita dapat melanjutkan untuk melakukan uji t pada masing-masing koefisien regresi untuk menentukan variabel independent mana yang memiliki pengaruh signifikan secara individu.

3.6.4.3 Uji Hipotesis (uji t)

Uji t dalam regresi linier berganda dimaksudkan untuk menguji apakah parameter (koefisien regresi dan konstanta) yang diduga untuk mengestimasi persamaan/model regresi linier berganda sudah merupakan parameter yang tepat atau belum. Maksud tepat disini adalah parameter tersebut mampu menjelaskan perilaku variabel bebas dalam mempengaruhi variabel terikatnya. Parameter yang diestimasi dalam regresi linier meliputi intersep (konstanta) dan slope (koefisien dalam persamaan linier). Pada bagian ini, uji t difokuskan pada parameter slope (koefisien regresi) saja. Jadi uji t yang dimaksud adalah uji koefisien regresi.

Apabila nilai prob. t hitung (ouput SPSS ditunjukkan pada kolom sig.) lebih kecil dari tingkat kesalahan (alpha) 0,05 (yang telah ditentukan) maka dapat dikatakan bahwa variabel bebas (dari t hitung tersebut) berpengaruh signifikan terhadap variabel terikatnya, sedangkan apabila nilai prob. t hitung lebih besar dari tingkat kesalahan 0,05 maka dapat dikatakan bahwa variabel bebas tidak berpengaruh signifikan terhadap variabel terikatnya.

3.6.4.4 Koefisien Determinasi

Untuk melihat seberapa besar tingkat pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen secara parsial digunakan koefisien determinasi. Koefisien determinasi merupakan kuadrat dari koefisien korelasi sebagai ukuran untuk mengetahui kemampuan dari masing-masing variabel yang digunakan. Koefisien determinasi menjelaskan proporsi variasi dalam variabel dependen (Y) yang dijelaskan oleh hanya satu variabel independen (lebih dari satu variabel bebas: X_i ; $i = 1, 2, 3, 4, \text{dst.}$) secara bersama-sama. Sementara itu R adalah koefisien korelasi majemuk yang mengukur tingkat hubungan antara variabel dependen (Y) dengan semua variabel independen yang menjelaskan secara bersama-sama dan nilainya selalu positif.

Selanjutnya untuk melakukan pengujian koefisien determinasi (*adjusted* R^2) digunakan untuk mengukur proporsi atau persentase sumbangan variabel independen yang diteliti terhadap variasi naik turunnya variabel dependen. Koefisien determinasi berkisar antara nol sampai dengan satu ($0 \leq R^2 \leq 1$). Hal ini berarti bila $R^2 = 0$ menunjukkan tidak adanya pengaruh antara variabel independen terhadap variabel dependen, bila *adjusted* R^2 semakin besar mendekati 1 menunjukkan semakin kuatnya pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen dan bila *adjusted* R^2 semakin kecil bahkan mendekati nol, maka dapat dikatakan semakin kecil pula pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen.

Rumus koefisien determinasi adalah sebagai berikut: $Kd = R^2 \times 100\%$

Keterangan: Kd = Besar atau jumlah koefisien determinasi R^2 = Nilai

koefisien korelasi Sedangkan kriteria dalam melakukan analisis koefisien determinasi adalah sebagai berikut:

1. Jika K_d mendekati nol (0), berarti pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen lemah.
2. Jika K_d mendekati satu (1), berarti pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen kuat.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1 Gambaran Umum Objek Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan bertujuan untuk menguji pengaruh sosialisasi perpajakan dan sanksi pajak terhadap kepatuhan pembayaran pajak pedagang UMKM dengan lokasi studi kasus pada UMKM di Kecamatan Jatiasih berdasarkan PP 23 tahun 2018. Sampel yang dipilih dari beberapa golongan usia antara 20 hingga 50 tahun. Pengumpulan data dilakukan dengan menyebar kuesioner melalui *Google forms* yang diberikan secara langsung kepada responden. Sebanyak 126 kuesioner didistribusikan. Dari jumlah tersebut, seluruh kuesioner terisi dengan penuh, sehingga mencukupi angka yang ditetapkan dan dapat digunakan untuk membuktikan Hipotesis penelitian. Sampel dikategorikan berdasarkan usia. Berikut adalah perincian pendistribusian dan pengembalian responden (Tabel 4.1)

Tabel 4.1 Data Distribusi Sampel Penelitian

No	Keterangan	Jumlah
1	Kuesioner yang disebarkan	126
2	Kuesioner yang terisi	126
<i>Respon Rate</i> $126/126 \times 100\%$		100%
Data yang diperoleh		100

Sumber : Data diperoleh penulis 2023

Data Tabel 4.1 dapat dilihat bahwa kuesioner penelitian disebarkan kepada 126 responden dan 100% terisi dengan penuh. Oleh karena itu data yang dapat diolah sejumlah 126 data dengan presentase 100%.

Tabel 4.2 Karakteristik Responden Berdasarkan Usia

Kategori Usia	Jumlah	Presentase
Usia 20-30 tahun	74	58,7%
Usia 31-40 tahun	34	27,0%
Usia 41-50 tahun	18	14,3%
Total	126	100%

Sumber : Data diolah 2023

Tabel 4.2 menunjukkan bahwa Sebagian besar responden berada di usia antara 20-30 tahun dengan jumlah responden 74 (58,7%), usia 31-40 tahun berjumlah 34 responden (27%) dan usia 41-50 tahun berjumlah 18 responden (14,3%).

4.2 Hasil Penelitian

4.2.1 Statistik Deskriptif Variabel Penelitian

Statistik deskriptif penelitian merupakan gambaran kondisi variabel dalam penelitian ini yaitu terkait sosialisasi perpajakan (X1), sanksi pajak (X2) dan kepatuhan wajib pajak (Y). Dari hasil kuesioner yang sudah terisi ditabulasikan dengan Software SPSS 26.0 didapatlah data yang tersedia pada Tabel 4.3, Tabel 4.4 dan Tabel 4.5. Peneliti akan melakukan penilaian menggunakan kriteria five box methods dengan kategori sebagai berikut :

Sangat tidak setuju : 1,00-1,80; Tidak setuju : 1,81 – 2,60; Netral : 2,61 – 3,40; Setuju : 3,41- 4,20; Sangat Setuju : 4,21 – 5,00. Interval dalam kategori diatas diperoleh dari perhitungan berikut : Interval = (Nilai Maksimal – Nilai Minimal) : Jumlah Kategori = (5-1) : 5 = 0,8. Nilai maksimal dan minimal dari nilai skor skala likert, yang diketahui memiliki lima (5) kategori. Skor maksimal dalam skala likert adalah 5 dan skor minimalnya yaitu 1.

Tabel 4.3 Deskripsi Variabel Sosialisasi Perpajakan (X1)

Indikator	Alternatif Jawaban					Rata-rata	Std Deviasi	Kategori
	1	2	3	4	5			
X1.1	0	2	7	62	55	4,35	0,661	Sangat Baik
X1.2	0	0	2	80	44	4,33	0,506	Sangat Baik
X1.3	1	2	5	69	49	4,29	0,694	Sangat Baik
X1.4	1	1	8	77	39	4,21	0,661	Sangat Baik
X1.5	0	3	12	75	36	4,14	0,678	Baik
X1.6	0	0	7	67	52	4,36	0,586	Sangat Baik
Rata-rata aktual X1						4,28		Sangat Baik

Sumber : Data diolah 2023

Berdasarkan Tabel 4.3 dapat terlihat bahwa responden yang mengisi kuesioner berjumlah 126 orang. Nilai minimum untuk variabel ini adalah 1 dan nilai maksimumnya adalah 5. Untuk standar deviasi pada variabel

sosialisasi pajak seluruhnya memiliki nilai dibawah rata-rata yang artinya tingkat keberagaman data dari sebaran data untuk variabel ini adalah rendah. Rata-rata jawaban responden untuk variabel X1 tentang sosialisasi pajak berada di angka 4,28. Data rata-rata didapat dari perhitungan dimana total skor per variabel dibagi dengan jumlah responden. Maka didapatkan nilai sebesar 4,28 yang artinya para pelaku UMKM yang berada di Kecamatan Jatiasih menganggap bahwa Sosialisasi Pajak sudah diketahui dengan sangat baik dalam menerapkan membayar pajak.

Tabel 4.4 Tabel Deskripsi Variabel Sanksi Pajak (X2)

Indikator	Alternatif Jawaban					Rata-rata	Std Deviasi	Kategori
	1	2	3	4	5			
X2.1	1	3	15	71	36	4,10	0,753	Baik
X2.2	0	3	18	75	30	4,05	0,691	Baik
X2.3	0	2	13	76	35	4,14	0,654	Baik
X2.4	2	15	20	69	20	3,71	0,928	Baik
X2.5	1	11	18	67	29	3,89	0,887	Baik
X2.6	5	10	21	63	27	3,77	1,005	Baik
Rata-rata aktual X2						3,94		Baik

Sumber : Data diolah 2023

Berdasarkan Tabel 4.4 dapat terlihat bahwa responden yang mengisi kuesioner berjumlah 126 orang. Nilai minimum untuk variabel ini adalah 1 dan nilai maksimumnya adalah 5. Untuk standar deviasi pada variabel sanksi pajak seluruhnya memiliki nilai dibawah rata-rata yang artinya tingkat keberagaman data dari sebaran data untuk variabel ini adalah rendah. Rata-rata jawaban responden untuk variabel X2 tentang sanksi pajak berada di angka 3,94. Data rata-rata didapat dari perhitungan dimana total skor per variabel dibagi dengan jumlah responden. Maka didapatlah nilai sebesar 3,94 yang artinya para pelaku UMKM yang berada di Kecamatan Jatiasih menganggap bahwa Sanksi Pajak sudah diketahui dengan baik dalam terhadap kepatuhan wajib pajak.

Tabel 4.5 Deskripsi Variabel Kepatuhan Wajib Pajak (Y)

Indikator	Alternatif Jawaban					Rata-rata	Std Deviasi	Kategori
	1	2	3	4	5			
Y1	1	3	11	82	29	4,07	0,695	Baik
Y2	1	4	12	78	31	4,06	0,735	Baik
Y3	0	1	11	80	34	4,17	0,603	Baik
Y.4	0	1	12	76	37	4,18	0,625	Baik
Rata-rata aktual Y						4,12		Baik

Sumber : Data diolah 2023

Berdasarkan Tabel 4.5 dapat terlihat bahwa responden yang mengisi kuesioner berjumlah 126 orang. Nilai minimum untuk variabel ini adalah 1 dan nilai maksimumnya adalah 5. Untuk standar deviasi pada variabel kepatuhan wajib pajak seluruhnya memiliki nilai dibawah rata-rata yang artinya tingkat keberagaman data dari sebaran data unuk variabel ini adalah rendah. Rata-rata jawaban responden untuk variabel Y tentang kepatuhan wajib pajak berada di angka 4,12. Data rata-rata didapat dari perhitungan dimana total skor per variabel dibagi dengan jumlah responden. Maka didapatlah nilai sebesar 4,12 yang artinya para pelaku UMKM yang berada di Kecamatan Jatiasih memiliki tingkat kepatuhan wajib pajak yang baik.

4.2.2 Uji Kualitas Data

4.2.2.1 Uji Validitas

Kuesioner akan dianggap valid jika pertanyaan pada kuisisioner tersebut mampu untuk mengungkapkan sesuatu yang akan diukur oleh kuisisioner tersebut (Ghozali,2016). Dalam penelitian ini, uji validitas digunakan untuk menguji sejauhmana ketepatan dan kecermatan suatu alat ukur dalam melakukan fungsi ukurannya. Kriteria penilaian untuk uji validitas adalah sebagai berikut. Jika menggunakan R tabel adalah jika nilai rhitung > nilai rtabel, data dianggap valid, Jika nilai rhitung < nilai rtabel, data dianggap tidak valid. Proses pengujian dilakukan menggunakan aplikasi SPSS 26 dan setelah melalui proses penghitungan didapatlah hasil hasil berikut :

Tabel 4.6 Hasil Uji Validitas

Item Pertanyaan	r hitung	Perbandingan nilai r hitung dengan nilai r tabel	Keterangan
X1.1	0,488	$0,488 > 0,175$	Valid
X1.2	0,487	$0,487 > 0,175$	Valid
X1.3	0,444	$0,444 > 0,175$	Valid
X1.4	0,399	$0,399 > 0,175$	Valid
X1.5	0,630	$0,630 > 0,175$	Valid
X1.6	0,481	$0,481 > 0,175$	Valid
X2.1	0,616	$0,616 > 0,175$	Valid
X2.2	0,715	$0,715 > 0,175$	Valid
X2.3	0,685	$0,685 > 0,175$	Valid
X2.4	0,576	$0,576 > 0,175$	Valid
X2.5	0,543	$0,543 > 0,175$	Valid
X2.6	0,518	$0,518 > 0,175$	Valid
Y1	0,304	$0,304 > 0,175$	Valid
Y2	0,533	$0,533 > 0,175$	Valid
Y3	0,631	$0,631 > 0,175$	Valid
Y.4	0,666	$0,666 > 0,175$	Valid

Sumber : Data diolah SPSS 26 tahun 2023

Berdasarkan Tabel 4.6 di atas terlihat bahwa hasil pengujian dari rata-rata item pertanyaan yang digunakan adalah semua valid dikarenakan r hitung $>$ r tabel. Nilai r tabel adalah 0,175 yang didapatkan dari Tabel r *product moment* (Gambar 4.1). Jumlah responden pada penelitian ini adalah 126 responden, maka jumlah sampel terdapat pada $DF = N-2$ dan probabilitas 0,05 adalah $126-2 = 124$, sehingga nilai r tabel yang dipakai adalah 0,175. Maka dapat dipastikan seluruh pertanyaan pada instrument kuesioner variabel sosialisasi pajak (X1), sanksi pajak (X2) dan kepatuhan wajib pajak (Y) dapat dikatakan data valid. Gambar 4.1 menunjukkan tabel r *product moment* mulai dari $N = 1$ hingga $N = 240$. Jika focus pada $DF = 124$ maka nilai r tabel akan tampak nilainya sebesar 0,175.

Gambar 4.1 Penentuan r hitung

Tabel r Product Moment
Pada Sig.0,05 (Two Tail)

N	r	N	r	N	r	N	r	N	r	N	r
1	0.997	41	0.301	81	0.216	121	0.177	161	0.154	201	0.138
2	0.95	42	0.297	82	0.215	122	0.176	162	0.153	202	0.137
3	0.878	43	0.294	83	0.213	123	0.176	163	0.153	203	0.137
4	0.811	44	0.291	84	0.212	124	0.175	164	0.152	204	0.137
5	0.754	45	0.288	85	0.211	125	0.174	165	0.152	205	0.136
6	0.707	46	0.285	86	0.21	126	0.174	166	0.151	206	0.136
7	0.666	47	0.282	87	0.208	127	0.173	167	0.151	207	0.136
8	0.632	48	0.279	88	0.207	128	0.172	168	0.151	208	0.135
9	0.602	49	0.276	89	0.206	129	0.172	169	0.15	209	0.135
10	0.576	50	0.273	90	0.205	130	0.171	170	0.15	210	0.135
11	0.553	51	0.271	91	0.204	131	0.17	171	0.149	211	0.134
12	0.532	52	0.268	92	0.203	132	0.17	172	0.149	212	0.134
13	0.514	53	0.266	93	0.202	133	0.169	173	0.148	213	0.134
14	0.497	54	0.263	94	0.201	134	0.168	174	0.148	214	0.134
15	0.482	55	0.261	95	0.2	135	0.168	175	0.148	215	0.133
16	0.468	56	0.259	96	0.199	136	0.167	176	0.147	216	0.133
17	0.456	57	0.256	97	0.198	137	0.167	177	0.147	217	0.133
18	0.444	58	0.254	98	0.197	138	0.166	178	0.146	218	0.132
19	0.433	59	0.252	99	0.196	139	0.165	179	0.146	219	0.132
20	0.423	60	0.25	100	0.195	140	0.165	180	0.146	220	0.132
21	0.413	61	0.248	101	0.194	141	0.164	181	0.145	221	0.131
22	0.404	62	0.246	102	0.193	142	0.164	182	0.145	222	0.131
23	0.396	63	0.244	103	0.192	143	0.163	183	0.144	223	0.131
24	0.388	64	0.242	104	0.191	144	0.163	184	0.144	224	0.131
25	0.381	65	0.24	105	0.19	145	0.162	185	0.144	225	0.13
26	0.374	66	0.239	106	0.189	146	0.161	186	0.143	226	0.13
27	0.367	67	0.237	107	0.188	147	0.161	187	0.143	227	0.13
28	0.361	68	0.235	108	0.187	148	0.16	188	0.142	228	0.129
29	0.355	69	0.234	109	0.187	149	0.16	189	0.142	229	0.129
30	0.349	70	0.232	110	0.186	150	0.159	190	0.142	230	0.129
31	0.344	71	0.23	111	0.185	151	0.159	191	0.141	231	0.129
32	0.339	72	0.229	112	0.184	152	0.158	192	0.141	232	0.128
33	0.334	73	0.227	113	0.183	153	0.158	193	0.141	233	0.128
34	0.329	74	0.226	114	0.182	154	0.157	194	0.14	234	0.128
35	0.325	75	0.224	115	0.182	155	0.157	195	0.14	235	0.127
36	0.32	76	0.223	116	0.181	156	0.156	196	0.139	236	0.127
37	0.316	77	0.221	117	0.18	157	0.156	197	0.139	237	0.127
38	0.312	78	0.22	118	0.179	158	0.155	198	0.139	238	0.127
39	0.308	79	0.219	119	0.179	159	0.155	199	0.138	239	0.126
40	0.304	80	0.217	120	0.178	160	0.154	200	0.138	240	0.126

Sumber : Rasmawati, 2022

4.2.2.2 Uji Reabilitas

Uji realibilitas digunakan untuk menentukan tingkat kepercayaan minimal yang dapat diberikan terhadap kesungguhan jawaban yang diterima. Alat ukur dapat dikatakan reliabel apabila dalam beberapa kali pelaksanaan pengukuran terhadap kelompok subjek yang sama diperoleh hasil yang relatif

sama. Uji realibilitas (Tabel 4.7) ini menggunakan tehnik *Cronbach's alpha* (α). Adapun dasar pengambilan keputusan untuk uji reliabilitas adalah sebagai berikut : Jika nilai Cronbach's alpha $>$ rtabel atau nilai Cronbach's alpha $>$ 0,174 makadata dianggap reliabel; jika nilai Cronbach's alpha $<$ rtabel atau nilai Cronbach's alpha $<$ 0,174 makadata dianggap tidak reliabel. Berikut hasil uji reliabilitas dengan bantuan aplikasi SPSS 26.

Tabel 4.7 Hasil Uji Reliabilitas

Item Pertanyaan	Cronbach's alpha	Perbandingan nilai Cronbach's alpha dengan nilai r tabel	Keterangan
X1.1	0,880	0,880 $>$ 0,175	Valid
X1.2	0,881	0,881 $>$ 0,175	Valid
X1.3	0,882	0,882 $>$ 0,175	Valid
X1.4	0,883	0,883 $>$ 0,175	Valid
X1.5	0,875	0,875 $>$ 0,175	Valid
X1.6	0,881	0,881 $>$ 0,175	Valid
X2.1	0,875	0,875 $>$ 0,175	Valid
X2.2	0,871	0,871 $>$ 0,175	Valid
X2.3	0,873	0,873 $>$ 0,175	Valid
X2.4	0,877	0,877 $>$ 0,175	Valid
X2.5	0,879	0,879 $>$ 0,175	Valid
X2.6	0,881	0,881 $>$ 0,175	Valid

Y1	0,887	$0,887 > 0,175$	Valid
Y2	0,878	$0,878 > 0,175$	Valid
Y3	0,875	$0,875 > 0,175$	Valid
Y.4	0,874	$0,874 > 0,175$	Valid

Sumber : Data diolah SPSS 26 tahun 2023

Berdasarkan hasil dari uji reliabilitas pada tabel diatas menunjukkan bahwa koefisien cronbach alpha setiap variable mulai dari variabel sosialisasi pajak (X1), sanksi pajak (X2) dan kepatuhan wajib pajak (Y) memiliki nilai lebih besar dari 0,175 sehingga dapat disimpulkan bahwa data dianggap reliabel atau konsisten.

4.2.3 Uji Asumsi Klasik

4.2.3.1 Uji Normalitas

Pengujian normalitas data ini penulis menggunakan *Test of Normality kolmogorov-Smirnov* dalam program SPSS. Dasar pengambilan keputusan bisa dilakukan berdasarkan probabilitas (Monte Carlo Sig (2 tailed)), yaitu: Jika probabilitas $> 0,05$ maka distribusi dari model regresi adalah normal. Jika probabilitas $< 0,05$ maka distribusi dari model regresi adalah tidak normal.

Berikut hasil dari uji normalitas (Tabel 4.8) dengan bantuan aplikasi SPSS 26.

Tabel 4.8 Hasil Uji Normalitas Monte Carlo

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test

UnstandardizedResidual

N		126	
Normal Parameters ^{a,b}	Mean	.0000000	
	Std. Deviation	1.35879454	
Most Extreme Differences	Absolute	.114	
	Positive	.103	
	Negative	-.114	
Test Statistic		.114	
Asymp. Sig. (2-tailed)		0.000 ^c	
Monte Carlo Sig. (2-tailed)	Sig.	0.072 ^d	
	99% Confidence Interval	Lower Bound	0.065
		Upper Bound	0.078

- a. Test distribution is Normal.
- b. Calculated from data.
- c. Lilliefors Significance Correction.
- d. Based on 10000 sampled tables with starting seed 926214481.

Berdasarkan Tabel 4.8, pengujian Normalitas dengan *Uji One Sample KolmogorofSmirnov Test*, data terdistribusi normal jika Sig (2-tailed) yang dihasilkan lebih besar dari nilai 0,05 (5%). Monte Carlo Sig pada tabel di atas menunjukkan nilai sebesar $0,072 > 0,05$ yang dapat disimpulkan bahwa semua variabel dalam data initerdistribusi dengan normal.

4.2.3.2 Uji Multikolinearitas

Uji multikolinearitas bertujuan untuk mengetahui apakah terdapat korelasi dalam model regresi korelasi antar variabel bebas atau tidak, dengan metode Hasil penelitian dilihat dari nilai tolerance dan varian inflantion (VIF) (Ghozali, 2011) dengan ketentuan sebagai berikut :

Untuk Ketentuan VIF :

Jika $VIF < 10$ maka tidak terjadi multikolinearitas
Jika $VIF > 10$ maka terjadi multikolinearitas

Untuk Ketentuan nilai Tolerance :

Jika nilai Tolerance $< 0,10$ maka terjadi multikolinearitas

Jika nilai Tolerance $> 0,10$ maka tidak terjadi multikolinearitas

Berikut hasil dari uji multikolinearitas (tabel 4.9) dengan bantuan aplikasi SPSS 26

Tabel 4.9 Uji Multikolinearitas

		Coefficients ^a					Collinearit yStatistics	
Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients Beta	T	Sig.	Tolerance	VIF
		B	Std. Error					
1	(Constant)	5.016	1.202		4.174	.000		
	X1	.197	.052	.279	3.825	.000	.777	1.287
	X2	.271	.037	.526	7.228	.000	.777	1.287

a. Dependent Variable: Kepatuhan wajib pajak

Berdasarkan Tabel 4.9 diatas variabel VIF diketahui bahwa nilai VIF variabel X1 (Sosialisasi pajak) dan variabel X2 (Sanksi pajak) adalah $1,287 < 10$, dan tolerancevalue X1 dan X2 adalah $0,777 > 0,1$. Dengan demikian dapat disimpulkan dalam data ini tidak terjadi multikolinearitas antar variabel tersebut.

4.2.3.3 Uji Heteroskedastisitas

Uji heteroskedastisitas ini di lakukan apakah dalam suatu model regresi terdapat persamaan atau perbedaan varians dari residual satu pengamatan ke pengamatan yang lain. Jika varians dari residual satu pengamatan ke pengamatan lain tetap, maka disebut homokedastisitas dan jika berbeda disebut heteroskedastisitas. Dalam penelitian ini, model regresi yang baik adalah apabila varians dari residual satu pengamatan ke pengamatan lain tetap atau tidak terjadi heterokedastisitas (Ghozali, 2011). Ketentuan dalam mengambil keputusan pada uji Heterokadaksitas adalah sebagai berikut:

- 1) Jika nilai signifikan (p-value) atau Sig (2-tailed) semua variabel independen $> 0,05$ maka tidak terdapat masalah atau gejala heteroskedastisitas;
- 2) Jika nilai signifikan (p-value) atau Sig (2-tailed) semua atau salah satu variabel independen $< 0,05$ maka terdapat masalah atau ada gejala heteroskedastisitas.

Tabel 4.10 Uji Heteroskedastisitas

		X1	X2	Unstandardized Residual
X1 (Sosialisasi Pajak)	Pearson Correlation	1	.473**	.000
	Sig. (2-tailed)		.000	1.000
	N	126	126	126
X2 (Sanksi Pajak)	Pearson Correlation	.473**	1	.000
	Sig. (2-tailed)	.000		1.000
	N	126	126	126
Unstandardized Residual	Pearson Correlation	.000	.000	1
	Sig. (2-tailed)	1.000	1.000	
	N	126	126	126

Berdasarkan output di atas diketahui bahwa nilai signifikan atau sig (2-tailed) variabel sosialisasi pajak dan sanksi pajak adalah $1,000 > 0,05$ sehingga dapat disimpulkan bahwa tidak terdapat masalah atau gejala heteroskedastisitas. Artinya model regresi yang dipakai pada penelitian ini layak untuk dilakukan.

4.2.3.4 Uji Autokorelasi (Durbin Watson)

Uji autokorelasi berguna untuk melihat apakah terjadi korelasi antara suatu periodet dengan periode sebelumnya ($t - 1$). Secara sederhana adalah bahwa analisis regresi adalah untuk melihat pengaruh antara variabel bebas terhadap variabel terikat, jadi tidak boleh ada korelasi antara observasi dengan

data observasi sebelumnya. Model regresi yang baik adalah regresi yang bebas dari autokorelasi atau tidak terjadi autokorelasi.

- 1) Jika $D-W < dL$ atau $D-W > 4 - dL$, kesimpulannya pada data tersebut terdapat autokorelasi.
- 2) Jika $dU < D-W < 4 - dU$, kesimpulannya pada data tersebut tidak terdapat autokorelasi.
- 3) Tidak ada kesimpulan jika: $dL \leq D-W \leq dU$ atau $4 - dU \leq D-W \leq 4 - dL$

Untuk mengetahui nilai dL dan dU maka harus dikonfirmasi terhadap nilai tabel Durbin Watson yang tersedia pada Gambar 4.2. Memilih $k=2$ karena terdapat dua variabel independent dalam penelitian ini yaitu sosialisasi pajak dan sanksi pajak. Kemudian pemilihan $n = 126$ disesuaikan dengan jumlah responden pada penelitian ini.

n	k = 1		k = 2	
	dL	dU	dL	dU
124	1,6906	1,7231	1,6743	1,7397
125	1,6906	1,7241	1,6757	1,7406
126	1,6932	1,7252	1,6771	1,7415
127	1,6944	1,7261	1,6785	1,7424

Gambar 4.2 Bagian dari tabel Durbin - Watson

Tabel 4.11 Uji Autokorelasi

Model Summary^b

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Durbin-Watson
1	0.702 ^a	0.493	0.485	1.370	1.956

a. Predictors: (Constant), X2, X1

b. Dependent Variable: Y

Nilai Durbin-Watson (d) sebesar 1,956 lebih besar dari batas atas (dU) yakni 1,7415 dan kurang dari (4-dU) yaitu $4 - 1,7415 = 2,2585$. Maka sebagaimana dasar pengambilan keputusan dalam uji Durbin-watson di atas, $1,7415 < 1,956 < 2,2585$ maka dapat disimpulkan bahwa tidak terdapat masalah atau gejala autokorelasi. Dengan demikian maka analisis regresi berganda untuk uji hipotesis peneliti dapat dilakukan atau dilanjutkan.

4.2.4 Uji Hipotesis

4.2.4.1 Uji Regresi Linear Berganda

Pengujian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh variabel bebas terhadap variabel terikat secara parsial (Uji Statistik t) dan simultan (Uji Statistik f). Hasil uji tersedia pada Tabel 4.12

Tabel 4.12 Hasil Uji Regresi Linear Berganda

Coefficients^a

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized	t	Sig.
		B	Std. Error	Coefficients		
				Beta		
1	(Constant)	5.016	1.202		4.174	0.000
	X1 (Sosialisasi Pajak)	0.197	.052	.279	3.825	0.000
	X2 (SanksiPajak)	0.271	.037	.526	7.228	0.000

a. Dependent Variable: Kepatuhan Wajib Pajak

Berdasarkan hasil yang diperoleh melalui pengujian di aplikasi SPSS

26, maka persamaan regresinya adalah sebagai berikut :

$$Y = 5,016 + 0,197X_1 + 0,271X_2 + e$$

Persamaan regresi diatas memperlihatkan hubungan antara variabel independent dan variabel dependen secara parsial, dari persamaan tersebut dapat diambil kesimpulan bahwa :

- 1) Nilai konstanta adalah 5,016 yang artinya jika tidak terjadi perubahan variabel sosialisasi pajak dan sanksi pajak maka nilai kepatuhan wajib pajakada sebesar 5,016;
- 2) Nilai koefisien regresi sosialisasi pajak (X1) adalah 0,197 artinya jika meningkat sebesar 1% dengan asumsi variabel sosialisasi pajak dan sanksipajak dan kontanta adalah nol "0",

maka kepatuhan wajib pajak bagi UMKM di Kecamatan Jatiasih Bekasi akan meningkat 0,197%. Hal ini menunjukkan bahwa variabel sosialisasi pajak ini berdistribusi positif bagi para pedagang UMKM, sehingga UMKM patuh membayar pajak;

- 3) Nilai koefisien regresi sanksi pajak (X_2) adalah 0,271, jika meningkat sebesar 1% dengan asumsi variabel sosialisasi pajak (X_1) dan konstanta adalah nol "0", maka kepatuhan wajib pajak pedagang UMKM di Kecamatan Jatiasih Bekasi meningkat 0,271%. Hal ini membuktikan bahwa variabel sanksi pajak berdistribusi positif bagi para pedagang UMKM patuh membayar pajak.

4.2.4.2 Uji Hipotesis Uji F

Uji F bertujuan untuk mengetahui pengaruh variabel X secara simultan (Bersama-sama atau gabungan) terhadap variabel Y

Kriteria pengujian (Uji F):

- 1) $P\text{-value} < 0,05$, maka hipotesis diterima. Maka artinya sosialisasi pajak (X_1) dan sanksi pajak (X_2) secara simultan berpengaruh terhadap kepatuhan pajak
- 2) $P\text{-value} > 0,05$ maka hipotesis ditolak. Maka artinya Sosialisasi pajak (X_1) dan sanksi pajak (X_2) secara simultan tidak berpengaruh terhadap kepatuhan pajak.

Tabel 4.13 Uji F (Simultan)

ANOVA ^a						
Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig. (p-value)
1	Regression	224.678	2	112.339	59.871	0.000 ^b
	Residual	230.790	123	1.876		
	Total	455.468	125			
a. Dependent Variable: Y						
b. Predictors: (Constant), X2, X1						

Berdasarkan hasil uji F diketahui nilai p-value $0.000 < 0.05$ sosialisasi pajak (X1) dan sanksi pajak (X2) secara simultan berpengaruh positif terhadap kepatuhan pajak

4.2.4.3 Uji Hipotesis Uji T

Kriterian pengujian (Uji t) :

- a) Jika p-value < 0.05 maka dapat dikatakan bahwa variabel bebas (X1 dan X2) berpengaruh signifikan terhadap variabel terikat (Y)
- b) Jika p-value > 0.05 maka dapat dikatakan bahwa variabel bebas (X1 dan X2) tidak berpengaruh signifikan terhadap variabel terikat (Y)

Berikut proses pengolahan data menggunakan SPSS 26 :

Tabel 4.14 Hasil Perhitungan Uji T

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized	T	Sig. (p-value)
		B	Std. Error	Coefficients Beta		
1	(Constant)	5.016	1.202		4.174	0.000
	X1 (Sosialisasi Pajak)	0.197	.052	.279	3.825	0.000
	X2 (Sanksi Pajak)	0.271	.037	.526	7.228	0.000

a. Dependent Variable: Kepatuhan Wajib Pajak

Diketahui nilai sig untuk pengaruh X1 terhadap Y adalah sebesar 0,00 < 0,005 dan nilai thitung $3,825 > 1,97897$ dari ttabel, sehingga dapat disimpulkan H1 diterima yang berarti sosialisasi pajak (X1) berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak (Y) Pengujian Hipotesis kedua Diketahui nilai sig untuk pengaruh X2 terhadap Y adalah sebesar 0,000 < 0,005 dan nilai thitung $7,288 > 1,97897$ dari ttabel sehingga dapat disimpulkan H2 diterima yang berarti sanksi pajak (X2) memiliki pengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak (Y).

df \ Pr	0.25	0.10	0.05	0.025	0.01	0.005	0.001
	0.50	0.20	0.10	0.050	0.02	0.010	0.002
121	0.67652	1.28859	1.65754	1.97976	2.35756	2.61707	3.15895
122	0.67651	1.28853	1.65744	1.97960	2.35730	2.61673	3.15838
123	0.67649	1.28847	1.65734	1.97944	2.35705	2.61639	3.15781
124	0.67647	1.28842	1.65723	1.97928	2.35680	2.61606	3.15726
125	0.67646	1.28836	1.65714	1.97912	2.35655	2.61573	3.15671
126	0.67644	1.28831	1.65704	1.97897	2.35631	2.61541	3.15617
127	0.67643	1.28825	1.65694	1.97882	2.35607	2.61510	3.15565

Gambar 4.3 Tabel distribusi Uji t df 121-127

4.2.4.4 Uji Koefisien Determinasi (Uji R^2)

Koefisien Determinasi digunakan untuk melihat seberapa besar tingkat pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen secara parsial. Rumus koefisien determinasi adalah sebagai berikut: $Kd = R^2 \times 100\%$ Keterangan: Kd = Besar atau jumlah koefisien determinasi R^2 = Nilai koefisien korelasi Untuk kriteria dalam pengambilan keputusan hasil analisis koefisien determinasi adalah sebagai berikut:

- 1) Jika nilai Kd mendekati angka nol (0), dapat disimpulkan bahwa pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen bersifat lemah.
- 2) Jika nilai Kd mendekati angka satu (1), dapat disimpulkan bahwa pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen bersifat kuat. Berikut hasil hitung melalui SPSS 26 didapatlah data berikut :

Tabel 4.15 Uji Koefisiensi Determinasi (R^2)

Model Summary^b

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.702 ^a	.493	.485	1.370

a. Predictors: (Constant), Sanksi Pajak, Sosialisasi Pajak

b. Dependent Variable: Y

Dari tabel diatas, didapat nilai Adjusted R Square (Koefisien Determinasi) sebesar 0,493 yang artinya pengaruh sosialisasi pajak, dan sanksi pajak terhadap variable kepatuhan wajib pajak UMKM sebesar 49,3%.

4.3 Pembahasan

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, penelitian ini memiliki tujuan untuk mengetahui pengaruh sosialisasi pajak dan sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak pada pedagang UMKM Kecamatan Jatiasih Bekasi. Hasil Hipotesis menemukan bahwa sosialisasi pajak dan sanksi pajak sama-sama berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM.

4.3.1 Pengaruh Sosialisasi Perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM

Dari hasil pengujian hipotesis pertama diketahui bahwa hipotesis diterima, sehingga dapat disimpulkan bahwa sosialisasi pajak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM. Maka demikian dapat disimpulkan bahwa sosialisasi pajak ini sudah banyak di mengerti atau dijalankan dengan baik. Hasil analisis data diatas menunjukkan bahwa variable pemberlakuan sosialisasi pajak memiliki nilai thitung $3,825 > 1,97897$ dan nilai sig sebesar $0,000 < 0,005$.

Hal tersebut sejalan dengan teori atribusi yang menyatakan bahwa sosialisasi merupakan faktor eksternal atau faktor yang berasal dari luar, yang artinya individu akan terpaksa berperilaku karena lingkungan, seperti adanya pengaruh sosial dari orang lain. Wajib pajak mengetahui dan memahami peraturan perpajakan melalui sosialisasi yang dilakukan oleh petugas pajak. Semakin tinggi tingkat pengetahuan dan semakin baik pemahaman wajib pajak melalui sosialisasi akan berdampak pada meningkatnya kepatuhan wajib pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya. Kurangnya sosialisasi pajak yang diberikan kepada masyarakat menyebabkan banyak masyarakat

yang masih mempersepsikan pajak sebagai pungutan wajib bukan sebagai peran serta mereka dalam menunjang pembangunan nasional. Hal tersebut bisa terjadi karena masyarakat merasa belum melihat manfaat atau wujud nyata yang dapat dirasakan oleh masyarakat dari pajak yang telah dibayarkannya. Dengan diadakannya sosialisasi diharapkan wajib pajak akan semakin patuh dalam membayar pajak sebagai bentuk kontribusinya dalam pembangunan nasional.

Hal ini berarti terdapat kekonsistenan dengan penelitian yang dilakukan oleh Rasmwati (2022), Rohmawati dan Rimawati (2012), Maxuel dan Primastiwi (2021), Wulandari (2015), Anwar dan Syafiqurrahman (2016), dan Sari dan Saryadi (2019) yaitu pemberlakuan sosialisasi pajak ini berpengaruh signifikan dalam kepatuhan wajib pajak

4.3.2 Pengaruh sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM

Berdasarkan hasil pengujian diatas, data menunjukkan bahwa sanksi pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Hasil analisis data diatas menunjukkan bahwa variable sanksi pajak memiliki nilai hitung $7,288 > 1,97897$ dari t-tabel, dan nilai sig sebesar $0,000 < 0,005$. Hasil ini menunjukkan bahwa sanksi pajak berpengaruh secara signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak bagi UMKM.

Penelitian yang dilakukan oleh Ria (2016) menyebutkan bahwa Sanksi Pajak mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak, dimana sanksi pajak yang efektif dan efisien akan meningkatkan kepatuhan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. Sanksi 98 perpajakan diperlukan untuk memberikan efek jera kepada setiap wajib pajak yang tidak patuh dalam

memenuhi kewajiban perpajakannya. Sanksi perpajakan yang dimaksud antara lain adanya sanksi dalam Surat Pemberitahuan (SPT) seperti adanya sanksi administrasi berupa denda dari pajak yang kurang bayar apabila pengisian SPT dilakukan dengan tidak benar dan adanya denda keterlambatan pelaporan SPT Tahunan Pajak.

Pelaksanaan sanksi perpajakan secara tegas akan semakin merugikan wajib pajak sehingga wajib pajak akan lebih memilih untuk patuh melaksanakan kewajiban perpajakannya. Selanjutnya pemilihan penerapan sanksi pajak yang efektif dan efisien misalnya sesuai dengan kapasitas dan kemampuan wajib pajak sehingga sanksi pajak tidak dianggap memberatkan wajib pajak. Hal tersebut juga sangat mempengaruhi kepatuhan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya.

Hal tersebut sejalan dengan teori atribusi yang menyatakan bahwa sanksi pajak merupakan faktor eksternal yang dapat mempengaruhi kepatuhan wajib pajak. Sanksi dibuat agar wajib pajak mematuhi kewajiban perpajakan. Wajib pajak akan berfikir adanya sanksi berat akibat tindakan tidak memenuhi kewajiban perpajakannya. Kekhawatiran wajib pajak tersebut dapat meningkatkan wajib pajak dalam membayar pajak. Hal ini terjadi karena wajib pajak akan merasa takut oleh sanksi berat yang akan diterima karena melalaikan kewajibannya. Selain itu, rata-rata wajib pajak takut terkena sanksi, sehingga ketika wajib pajak melihat wajib pajak lain patuh dalam membayar pajak, maka wajib pajak itu akan merasa khawatir jika tidak membayar pajak dan akan ikut patuh.

Hal ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Siamena dkk, (2017) dan Siregar (2017) bahwa memahami sanksi yang diperoleh wajib pajak apabila tidak membayarkan pajaknya maka akan meningkatkan kepatuhan wajib pajak dalam membayarkan pajak pribadinya.

4.3.3 Pengaruh sosialisasi dan sanksi pajak Secara Simultan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM

Berdasarkan hasil pengujian diatas, data menunjukkan bahwa sosialisasi pajak dan sanksi pajak secara simultan berpengaruh positif terhadap kepatuhan pajak. Hasil analisis data diatas menunjukkan bahwa variable sosialisasi pajak dan sanksi pajak memiliki nilai sig sebesar $0,000 < 0,005$. Hasil ini menunjukkan bahwa sosialisasi pajak dan sanksi pajak secara simultan berpengaruh positif terhadap kepatuhan pajak.

Sistem informasi yang disediakan oleh otoritas pajak dalam melayani wajib pajak dapat mendorong persepsi wajib pajak untuk merespon secara positif faktor internal dan faktor eksternal yang dapat mendorong wajib pajak berperilaku patuh untuk memenuhi kewajiban perpajakannya. Sosialisasi pajak merupakan salah satu upaya otoritas pajak di Indonesia untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Sosialisasi dianggap sebagai kegiatan utama otoritas pajak dalam menyediakan informasi dan perkembangan perpajakan di Indonesia.

Perkembangan teknologi informasi saat ini yang semakin dinamis, aktivitas sosialisasi pajak mendorong perbaikan sistem informasi yang disediakan oleh otoritas pajak. Selain itu, upaya otoritas pajak dalam

meningkatkan kepatuhan wajib pajak adalah dengan memberikan sanksi pajak kepada wajib pajak yang tidak mematuhi kewajiban perpajakannya. Sanksi pajak merupakan salah satu proses bisnis aktivitas perpajakan yang diterapkan oleh otoritas perpajakan. Otoritas pajak yang merupakan perwakilan pemerintah dalam memungut pajak dari masyarakat, perlu meningkatkan kualitas sistem informasinya akibat perubahan proses bisnis saat ini.

Penelitian tersebut sejalan dengan penelitian yang dilakukan Andryani (2021) dan Yulia et.al., (2020) yang menyatakan bahwa sosialisasi dan sanksi perpajakan secara simultan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak.

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh sosialisasi pajak, dan sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak bagi UMKM di Kec Jatiasih Bekasi, dengan metode penelitian kuisioner terhadap 126 responden. Berdasarkan hasil analisis data menggunakan SPSS versi 26, maka dapat ditarik kesimpulan berikut

1. Berdasarkan hasil analisis menunjukkan bahwa sosialisasi pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Hal ini berarti bahwa semakin tinggi pemahaman sosialisasi pajak maka kecenderungan wajib pajak untuk patuh dalam membayarkan kewajibannya akan semakin tinggi.
2. Berdasarkan hasil analisis menunjukkan bahwa sanksi pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Hal ini berarti bahwa semakin tinggi pemahaman sanksi pajak maka kecenderungan wajib pajak untuk patuh dalam membayarkan kewajibannya akan semakin tinggi;
3. Berdasarkan hasil uji F secara simultan sosialisasi pajak dan sanksi pajak berpengaruh secara signifikan terhadap kepatuhan pajak.

5.2 Saran

5.2.1 Bagi Masyarakat

Bagi masyarakat sebagai bahan masukan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat mengenai pentingnya membayar pajak, masyarakat harus mengetahui bahwa pajak yang dibayarkan langsung masuk kas negara dan dipergunakan negara untuk kepentingan umum, pembangunan, dan biaya penyelenggaraan negara. Selain itu, masyarakat juga perlu diberi kewenangan untuk mengawasi pajak yang telah dibayarkan, apakah telah disalurkan dengan benar atau tidak. Jika terjadi penyimpangan, maka harus dilaporkan kepada pihak yang berwenang.

5.2.2 Bagi Kantor Pelayanan Pajak

Hasil penelitian ini dapat dijadikan sumber informasi bagi kantor pelayanan pajak maupun direktorat jenderal pajak yang mengelola perpajakan negara, salah satu pembuat peraturan khususnya sosialisasi dan sanksi pajak diharapkan mempertimbangkan penetapan biaya yang akan diberikan kepada wajib pajak, diantaranya yaitu dengan melakukan survey terlebih dahulu kepada kondisi wajib pajak UMKM dengan memperhatikan beberapa faktor sehingga kepatuhan wajib pajak menjadi meningkat dan jumlah UMKM di Kecamatan Jatiasih semakin bertambah serta terbukanya lapangan kerja.

5.2.3 Bagi Akademik

Sebagai suatu sarana untuk menambah wawasan dalam hal perpajakan dan mengaplikasikan teori-teori perpajakan yang telah diperoleh selama perkuliahan, sehingga dapat diterapkan dalam kehidupan di

masyarakat.

5.2.4 Bagi Peneliti Selanjutnya

Bagi peneliti selanjutnya disarankan untuk memperluas objek penelitian. Selain itu disarankan untuk mengembangkan penelitian ini dengan menelitian faktor-faktor lain yang lebih berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Untuk penelitian selanjutnya ruang lingkup yang akan dijadikan sampel diharapkan lebih luas dan lebih beragam, agar sampel penelitian lebih besar sehingga data yang dikumpulkan menjadi lebih banyak dan mendapat hasil penelitian yang lebih baik.

DAFTAR PUSAKA

- Arianto, Z., dan Wirasenjaya, A. M. (2019). Upaya pemerintahan Joko Widodo dalam mendorong implementasi *Sustainable Development Goals*. *Repository UMY*.
- Andriani, N., dan Lahaya, I. A. (2021). Pengaruh sosialisasi pajak, kesadaran wajib pajak, dan kualitas pelayanan terhadap kepatuhan wajib pajak. *Jurnal Ilmu Akuntansi Mulawarman (JIAM) Vol, 6*
- Andriani, Y., dan Herianti, E. (2016). Pengaruh Sosialisasi Pajak, Pemahaman Perpajakan, dan Tingkat Pendidikan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM (Studi empiris UMKM di Pasar Tanah Abang, Jakarta Tahun 2013-Agustus 2015).
- Anwar Pohan, Chairil. 2013. Manajemen Perpajakan. Jakarta: PT Gramedia.
- Anwar, R. A. (2015). Pengaruh Sosialisasi Perpajakan terhadap Kepatuhan Perpajakan Wajib Pajak Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) di Surakarta dengan Pengetahuan Perpajakan sebagai Variabel Pemediasi.
- Ardyanto dan Utaminingsih, (2014). Pengaruh Sanksi Pajak Dan Pelayanan Aparat Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dengan Preferensi Risiko Sebagai Variabel Moderasi. *Jurnal Analisis Akuntansi*. Vol 3 No.2
- Assa, J. R., Kalangi, L., dan Pontoh, W. (2018). Pengaruh pemeriksaan pajak dan sanksi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak pada kantor pelayanan pajak pratama Manado. *Going Concern: Jurnal Riset*

Akuntansi, 13(04).

Azwar, S. 2012. Reliabilitas dan Validitas. Yogyakarta: Pustaka Pelajar

Devi dan Purba. (2019). Pengaruh Sosialisasi Perpajakan Dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi. *Scientia Journal: Jurnal Ilmiah Mahasiswa*, 1(2), 1–10.
https://ejournal.upbatam.ac.id/index.php/scientia_journal/article/view/2527

Dewi, K., Sitiari, W., dan Yudha, K. (2022). *The influence of taxpayer knowledge, tax socialization and taxpayer compliance on taxpayer compliance in time pandemic covid-19. Journal of Governance, Taxation and Auditing*, 1(1), 64-68.

Dewi, C., Petra, A., Yamasitha, Y., Agusti, A., dan Tungkir, A. J. B. (2021). *The effect of taxation socialization, understanding taxation, tax rates, and tax sanction on tax compliance in Msme Padang city. Journal of Accounting and Finance Management*, 1(6), 330-342.

Direktur Jenderal Pajak. (2011). Surat Edaran Nomor SE-50/PJ/2011 tentang Penegasan saat Penyerahan Barang Kena Pajak dan/atau Jasa Kena Pajak.

Emalia, R. (2013). Analisis Pengaruh Pengetahuan, Kesadaran Wajib Pajak Serta Pelayanan Petugas Pajak Terhadap Kepatuhan Memenuhi Kewajiban Pajak Penghasilan (Studi Empiris Pada Pegawai Negeri di Lingkup Universitas Jember).

Ermawati, N., dan Afifi, Z. (2018). Pengaruh Pengetahuan Perpajakan dan

Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dengan Religiusitas sebagai Variabel Pemoderasi . Prosiding SENDI, (pp. p.655-662).

Fahmi, M., Baihaqi, M. I., Setiawan, D., dan Nano, K. (2021). *Masyarakat Di Kampung Setu Bojong Dangdang Cisauk*. 2, 480–483.

Fikriningrum, W. K. (2014). Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Wajib Pajak Orang Pribadi dalam Memenuhi Kewajiban Membayar pajak. *Jurnal E-Perpajakan*, 1(1).

Firdaus, A. Z., Topowijono, dan Devi, F. A. (2015). Pengaruh Penerapan E-SPT dan Pengetahuan Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Studi Pada Pengusaha Kena Pajak yang Terdaftar di KPP Pratama Singosari). *Jurnal Perpajakan (JEJAK)*, 7(1).

Ghozali, Imam. 2018. Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program IBM SPSS. 25. Badan Penerbit Universitas Diponegoro:

Ginanjari, Y., dan Wulan, R. W. S. (2022). *The Effect Of Tax Socialization And Tax Sanctions On Taxpayer Compliance (Study on E-Commerce in Majalengka Regency)*. *Enrichment: Journal of Management*, 12(4), 2624-2631.

Harefa, M. I. (2013). “Pengaruh Sikap Wajib Pajak Pelaksanaan Sanksi Denda, Pelayanan Fiskus dan Kesadaran Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Studi Empiris Wajib Pajak Orang Pribadi pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jakarta Senen)”. *Jurnal Tekun*, Vol. 4 No. 1, 105-127

- Hartadinata, Okta S dan Heru Tjaraka. (2014). Analisis Pengaruh Kepemilikan Manajerial, Kebijakan Hutang, dan Ukuran Perusahaan terhadap *Tax Aggressiveness*. Jurnal Ekonomi dan Bisnis Tahun XXIII No. 3 Desember 2014
- Herdianto, S. (2021). Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, Pelayanan Perpajakan Dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Bendahara Dilingkungan Badan Narkotika Nasional. Jurnal Akuntansi Dan Bisnis Krisnadwipayana, 8(2).
- Hutagaol, John. Winarno, Wing Wahyu. Pradipta, A. (2007). Strategi Meningkatkan Kepatuhan Wajib Pajak. Jurnal Akuntabilitas.
- Jannah, N., Suyadi, I., dan Utami, H. N. (2016). Kontribusi Pajak Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah. Jurnal perpajakan (JEJAK), 10(1).
- Jatmiko, A. N. (2006). Pengaruh sikap wajib pajak pada pelaksanaan sanksi denda, pelayanan fiskus dan kesadaran perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak (Studi empiris terhadap wajib pajak orang pribadi di kota semarang) (*Doctoral dissertation*, Program Pasca Sarjana Universitas Diponegoro).
- Kuncoro, 2013. Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif Dan R&D. Penerbit : Erlangga, Jakarta.
- Kurniawan, A., Purwanti, M., dan Lidiawati, E. (2017). Pemahaman Wajib Pajak, Sosialisasi Perpajakan dan Kepatuhan Wajib Pajak. *STAR–Study Account. Res.*
- Kementerian Keuangan Republik Indonesia. (2016). Menkeu Nilai Tingkat

Kepatuhan Wajib Pajak Indonesia Masih Rendah. Manajemen Situs Kemenkeu.

Listiyowati, L., Indarti, I., Wijayanti, F., dan Setiawan, F. A. (2021).

Kepatuhan Wajib Pajak UMKM di Masa Pandemi *COVID-19*. *Jurnal Akuntansi Indonesia*, 10(1), 41-59.

Machfuzhoh, A., dan Pratiwi, R. (2021). *The Effect of Understanding*

Taxation Regulations, Tax Rates, Tax Sanctions, Tax Socialization, Fiscus Services and Online Services on The Level of Compliance with MSME Taxpayers. *Jurnal Riset Akuntansi Terpadu*, 14(1).

Marasabessy, I. L. (2020). Pengaruh Penurunan Tarif Pajak UMKM

Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM (Studi Kasus Pada KPP Pratama Pondok Aren) (Bachelor's thesis, Jakarta: FITK UIN Syarif Hidayatullah Jakarta).

Mardiasmo. (2013). *Perpajakan Edisi Revisi 2013*. Yogyakarta : Andi.

Masruroh, S. (2013). Pengaruh Kemanfaatan Npwp, Pemahaman Wajib

Pajak, Kualitas Pelayanan, Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Studi Empiris pada WP OP di Kabupaten Tegal). *Diponegoro Journal of Accounting*, 2(4).

Masur, G. C., dan Rahayu, Y. (2020). Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak,

Kualitas Pelayanan Dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor. *Jurnal Ilmu dan Riset Akuntansi (JIRA)*, 9(3).

Meiranto, W. (2017). Pengaruh sanksi perpajakan, pelayanan fiskus,

pengetahuan dan pemahaman perpajakan, kesadaran perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak. *Diponegoro journal of accounting*, 6(3), 136-148.

Munawaroh dan Laswara, (2020) 'Faktor-Faktor Potensial Dalam Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi (Studi Empiris Di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Pondok Gede Bekasi Barat)', *Jurnal Akuntansi dan Bisnis Krisnadwipayana*, 7(3). doi: 10.35137/jabk.v7i3.449.

Noor, Juliansyah. 2012. *Metodologi Penelitian*. Jakarta: Kencana Prenada Media. Group.

Nurfaza, A. (2020). Pengaruh Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Kantor Pajak KPP Pratama Kota Banda Aceh). Seminar Nasional Teknologi Komputer & Sains (SAINTEKS), 2016.

Nurlis, W. D. (2010). Faktor-faktor yang mempengaruhi kemauan untuk membayar pajak wajib pajak orang pribadi yang melakukan pekerjaan bebas (Studi Kasus pada KPP Pratama Gambir Tiga). Simposium Nasional Akuntansi XIII. Purwokerto.

Nurmantu, safri. (2010). Pengantar perpajakan. Pengantar Perpajakan, October.

Pandiangan, L. (2014). Mudahnya menghitung pajak UMKM. Jakarta: Mitra Wacana Media.

Pertiwi, P. (2017). Moral pajak: Sebuah opsi peningkatan kepatuhan pajak masyarakat muslim. *Jurnal Al-Qardh*, 2(1), 12-25.

Priyatno, Dwi. (2014). Mandiri Belajar Analisis Data dengan Spss.

Yogyakarta: Mediakom

- Putra, I. M. (2019). Manajemen Pajak: Strategi pintar merencanakan dan Mengelola Pajak dan bisnis. Anak Hebat Indonesia.
- Putri, N. E., dan Nurhasanah, N. (2019). Sosialisasi Pajak, Tingkat Pendidikan dan Sanksi Pajak terkait dengan Kepatuhan Wajib Pajak UKM. *Jurnal STEI Ekonomi*, 28(02), 213-232.
- Putro, R. G., dan Saryadi, S. (2019). Pengaruh Pemahaman Wajib Pajak Dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Pelaporan Spt Tahunan Pajak Penghasilan Wajib Pajak Umkm Dengan Penerapan E-Filing Sebagai Variabel Intervening (Studi Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Boyolali). *Jurnal Ilmu Administrasi Bisnis*, 8(4), 268-277.
- Rachmawati, N. A., dan Ramayanti, R. (2022). Literasi Perpajakan Bagi Wajib Pajak UMKM Berbasis Undang-Undang Harmonisasi Perpajakan. *Abdimas Galuh*, 4(1), 271-278.
- Rahmah, M (2020) 'Analisis Pengaruh Kesadaran, Kualitas Pelayanan Pajak Dan Sanksi Pajak Terhadap Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Depok Sawangan', *Jurnal Akuntansi dan Bisnis Krisnadwipayana*, 7(3).
- Rahman, A. (2010). Perencanaan pajak, perlukah? kajian praktis menuju administrasi perpajakan yang efisien. *Jurnal Ilmu Administrasi: Media Pengembangan Ilmu dan Praktek Administrasi*, 7(2), 01-01.
- Rahmat, M. F. (2021). *The Influence of Taxpayer Knowledge and Tax Socialization on Taxpayer Compliance with the Firmness of Tax*

Sanctions as Moderation Variables. Point of View Research Accounting and Auditing, 2(2), 129-143.

Rahayu, N. P. (2017). Jurnal Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak Dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Kediri. *Ekonomi Akuntansi*.

Rejeki, D., dan Permadani, I. (2019). Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Sanksi Perpajakan Dan Penerapan Sistem E-Filing Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi (Studi Kasus Kantor Pelayanan Pajak Pratama Pondok Gede). *Jurnal Akuntansi Dan Bisnis Krisnadwipayana*, 6(3). <https://doi.org/10.35137/jabk.v6i3.323>

Resmi, Siti. (2019). *Perpajakan: Teori & Kasus*. Edisi Sebelas. Buku Satu. Salemba. Empat. Jakarta.

Ria Prasasti (2016). Pengaruh Pengetahuan Tentang Pajak, Sanksi Pajak Dan Pemeriksaan Pajak, Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak, Dikantor Wilayah Direktorat Jendral Pajak Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2016. Skripsi. Universitas Negeri Yogyakarta.

Rusdiyanto, I. (2017). Analisis Pengaruh Sosialisasi, Tarif Pajak, Pelayanan, Dan Keadilan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Atas Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013. Jakarta: Universitas Esa Unggul.

Rusmadi, R. (2017). Pengaruh *Tax Amnesty* Dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. *Syntax Literate ; Jurnal Ilmiah Indonesia*, 2(3).

Rusmawati, S., dan Wardani, D. K. (2016). Pengaruh Pemahaman Pajak,

- Sanksi Pajak, Dan Sensus Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Pribadi Yang Memiliki Usaha. *Jurnal Akuntansi*, 3(2), 75–91. <https://doi.org/10.24964/ja.v3i2.53>
- Rusyidi, M., dan Nurhikmah, N. (2018). Pengaruh Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dimoderasi Budaya Bugis Makassar Pada Kantor Pelayanan Pajak Makassar Selatan. *Amnesty: Jurnal Riset Perpajakan*, 1(2). <https://doi.org/10.26618/jrp.v1i2.2916>
- Sakti, N. W. (2015). *Panduan Praktis Mengurus Pajak Secara Online*. Jakarta: Visi. Media.
- Saragih, A. H. (2018). Analisis Pengaruh Penerimaan Pajak Daerah Terhadap Indeks Pembangunan Manusia. *Jurnal Economia*, 14(2).
- Sesarista, N. (2020). Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, Kualitas Pelayanan Pajak, Sosialisasi, dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar PBB-P2 di Kota Tangerang Selatan. *Tax & Accounting Review*, 21(1).
- Siamena, E., Sabijono, H., dan Warongan, J. D. (2017). Pengaruh sanksi perpajakan dan kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi di Manado. *Going Concern: Jurnal Riset Akuntansi*, 12(2).
- Simanjuntak, T. H., dan Mukhlis, I. (2012). *Analysis of Tax Compliance and Impacts on Regional Budgeting and Public Welfare*. *Bisnis & Birokrasi: Jurnal Ilmu Administrasi Dan Organisasi*, 19(3).
- Siregar, D. L. (2017). Pengaruh kesadaran wajib pajak dan sanksi pajak

terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi pada kantor pelayanan pajak pratama batam. *Journal of Accounting and Management Innovation*, 1(2), 119-128.

Sk, Vallianta (2014). Pengaruh Penerapan Sanksi Perpajakan dan Kualitas Pelayanan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Survey pada Wajib Pajak orang pribadi Kantor Pelayanan Pajak Pratama Karawang Utara) (Doctoral dissertation, Universitas Komputer Indonesia).

Sri, Putri Tita Mutia. (2014). Pengaruh Sanksi Perpajakan, Kesadaran Perpajakan, Pelayanan Fiskus, dan Tingkat Pemahaman Terhadap Kepatuhan WPOP (Studi Empiris Pada WPOP yang terdaftar di KPP Pratama Padang). UNP. Padang.

Sudrajat, A., dan Ompusunggu, A. P. (2015). Pemanfaatan teknologi informasi, sosialisasi pajak, pengetahuan perpajakan, dan kepatuhan pajak. *Jurnal Riset Akuntansi & Perpajakan (JRAP)*, 2(02), 193-202.

Sugiyono, 2013, *Metodelogi Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Dan R&D*. (Bandung: Alfabeta).

Tambunan, B. H. (2016). Efektivitas Penagihan Pajak Penghasilan Pasal 21 Terhadap Penerimaan Pajak Melalui Surat Paksa (Studi Kasus Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama (Kpp) Medan Petisah). *Jurnal Akuntansi Dan Bisnis: Jurnal Program Studi Akuntansi*, 2(2).

Tasum. (2022). Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, Sosialisasi Perpajakan, Penerapan Sistem E-Filing Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Di Masa Pandemi *Covid-19*. *Jurnal Akuntansi Dan Bisnis*

Krisnadwipayana, 9(2). <https://doi.org/10.35137/jabk.v9i2.692>

Tim Edukasi Perpajakan Direktorat Jenderal Pajak. (2016). Materi Terbuka.

Kesadaran Pajak untuk Perguruan Tinggi. Jakarta: Direktorat Jenderal. Pajak

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga Atas

Warouw, J. Z. S., Sondakh, J. J., dan Walandouw, S. K. (2015). Pengaruh

sosialisasi perpajakan dan sanksi perpajakan terhadap kepatuhan pelaporan spt tahunan wajib pajak badan (studi kasus pada KPP Pratama Manado dan KPP Pratama Bitung). *Jurnal EMBA: Jurnal Riset Ekonomi, Manajemen, Bisnis dan Akuntansi*, 3(4)

Wijayanto, D. (2016). Pengaruh Kecerdasan Spiritual, Kesadaran dan Sanksi

Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi (*Doctoral dissertation*, Fakultas Ekonomi UNISSULA).

Wijayanto, D. (2016). Pengaruh Kecerdasan Spiritual, Kesadaran dan Sanksi

Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi (*Doctoral dissertation*, Fakultas Ekonomi UNISSULA).

Winerungan, O. L. (2013). Sosialisasi perpajakan, pelayanan fiskus dan

sanksi perpajakan terhadap kepatuhan WPOP di KPP Manado dan KPP Bitung. *Jurnal EMBA: Jurnal Riset Ekonomi, Manajemen, Bisnis dan Akuntansi*, 1(3).

Yudistira, A. M. A. *The Effect Of Tax Socialization And Tax Sanctions On*

Taxpayer Compliance: Perception Of Msme In Makassar City.

Yulia, Y., Wijaya, R. A., Sari, D. P., dan Adawi, M. (2020). Pengaruh

Pengetahuan Perpajakan, Kesadaran Wajib Pajak, Tingkat Pendidikan dan Sosialisasi Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak pada UMKM Dikota Padang. *Jurnal Ekonomi Manajemen Sistem Informasi*, 1(4), 305-310.

Veronica, A. (2015). Pengaruh Sosialisasi Perpajakan, Pelayanan Fiskus, Pengetahuan Pajak, Persepsi Pengetahuan Korupsi, Dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib

LAMPIRAN

Lampiran 1. Score Kuesioner

SOSIALITASI PAJAK							SANKSI PAJAK						KEPATUHAN WAJIB PAJAK					
X 1. 1	X 1. 2	X 1. 3	X 1. 4	X 1. 5	X 1. 6	T O T A L	X 2. 1	X 2. 2	X 2. 3	X 2. 4	X 2. 5	X 2. 6	T O T A L	Y 1	Y 2	Y 3	Y 4	T O T A L
4	5	5	4	3	5	26	3	3	3	3	3	3	18	3	2	2	1	8
4	4	4	5	3	4	24	4	4	3	3	2	3	19	3	1	2	2	8
4	4	4	4	4	4	24	4	4	4	4	4	4	24	4	4	4	4	16
2	5	5	4	4	5	25	5	3	5	5	3	3	24	5	4	5	4	18
5	4	4	5	5	4	27	1	4	5	5	5	5	25	5	5	4	2	16
5	5	5	5	5	5	30	2	2	4	5	2	2	17	5	4	4	4	17
4	4	4	4	4	4	24	4	4	4	4	4	4	24	4	4	4	4	16
5	4	5	5	5	5	29	3	5	5	5	5	4	27	4	4	5	5	18
4	4	4	4	4	4	24	4	4	4	4	4	4	24	4	4	4	4	16
5	5	5	4	5	5	29	4	5	5	5	5	5	29	5	5	5	5	20
4	4	4	4	4	4	24	4	4	4	4	4	4	24	4	4	4	4	16
5	5	4	5	4	5	28	5	5	5	5	5	5	30	4	4	4	5	17
4	4	4	4	4	4	24	4	4	4	4	4	4	24	4	4	4	4	16
5	5	5	4	5	4	28	4	4	5	5	5	5	28	5	4	5	5	19
4	4	4	4	4	4	24	4	4	4	4	4	4	24	4	4	4	4	16
5	5	4	5	4	4	27	5	5	4	4	4	4	26	4	5	5	5	19
5	5	5	5	4	5	29	2	5	5	5	5	5	27	5	2	2	2	11
4	4	4	4	4	4	24	4	4	4	4	4	4	24	4	4	4	4	16
4	4	4	4	3	4	23	4	4	4	4	3	3	22	3	3	3	3	12
5	4	4	5	5	5	28	4	5	5	5	4	5	28	4	4	4	4	16
5	4	5	4	5	5	28	4	5	5	5	5	5	29	5	4	5	5	19
3	4	5	4	4	4	24	4	4	3	4	4	4	23	4	4	4	4	16
4	4	4	5	4	4	25	4	4	4	4	4	4	24	4	4	4	4	16
5	5	5	5	5	5	30	4	4	4	4	4	4	24	4	2	2	2	10
5	5	4	5	3	5	27	4	5	4	3	4	4	24	3	2	2	2	9
5	5	5	4	4	4	27	4	4	5	5	5	5	28	5	5	5	5	20
4	4	4	4	4	4	24	4	4	4	4	4	4	24	4	4	4	4	16
3	4	4	4	4	4	23	4	4	4	4	4	4	24	4	2	4	2	12
4	4	4	4	4	4	24	4	4	4	4	4	4	24	4	4	4	4	16
4	4	4	4	4	4	24	4	3	3	3	3	3	19	3	3	3	3	12
5	5	5	5	5	4	29	4	4	4	4	4	4	24	4	4	5	5	18
4	4	4	4	4	4	24	4	4	4	4	4	4	24	4	4	4	4	16
4	4	4	4	4	4	24	4	4	4	4	4	4	24	4	4	4	4	16
4	4	3	4	2	4	21	4	4	3	4	4	3	22	4	2	2	4	12
4	4	4	4	4	5	25	4	4	4	4	5	3	24	4	3	3	3	13
4	4	4	4	2	4	22	4	3	3	3	4	2	19	2	2	2	2	8
5	5	5	5	5	5	30	5	5	5	5	5	5	30	5	5	5	5	20
5	4	4	4	5	5	27	5	5	5	5	5	5	30	5	4	4	4	17
4	4	4	4	4	4	24	4	4	4	4	4	4	24	4	4	4	4	16

4	4	4	4	4	4	24	4	4	4	4	4	4	24	4	3	3	4	14
4	4	4	4	4	4	24	4	4	4	4	4	4	24	4	4	4	4	16
4	4	4	4	4	4	24	4	4	4	4	4	4	24	4	4	4	4	16
4	4	4	4	4	4	24	4	4	4	4	4	4	24	4	4	4	4	16
5	5	5	5	4	4	28	4	3	3	3	4	4	21	3	4	4	3	14
5	5	5	5	4	5	29	5	4	4	5	4	4	26	5	4	4	4	17
5	5	5	5	5	5	30	5	5	5	4	4	4	27	5	3	3	3	14
5	4	4	4	4	4	25	4	4	4	4	4	4	24	4	4	4	4	16
4	4	4	5	4	5	26	4	4	5	4	4	4	25	5	4	4	4	17
4	4	4	4	4	4	24	4	4	4	4	4	4	24	4	4	4	4	16
4	4	4	4	4	4	24	4	4	4	4	4	4	24	4	4	4	4	16
4	4	4	4	4	4	24	4	4	4	4	5	4	25	4	4	4	4	16
4	4	4	4	4	4	24	4	4	4	4	4	4	24	4	4	4	4	16
4	4	4	4	4	4	24	4	4	4	4	4	4	24	4	4	4	4	16
4	4	3	4	4	4	23	4	4	4	4	4	4	24	4	4	4	3	15
5	4	4	3	4	4	24	3	4	4	4	4	5	24	4	3	4	3	14
4	4	4	3	5	4	24	4	4	4	4	4	4	24	4	4	4	4	16
5	3	4	4	5	4	25	3	4	4	4	3	4	22	4	4	4	4	16
5	4	4	4	4	5	26	2	3	4	4	4	4	21	4	4	4	4	16
5	5	5	4	4	4	27	4	4	5	5	4	4	26	4	4	3	4	15
4	4	4	4	4	4	24	4	4	4	4	4	4	24	4	4	4	4	16
4	4	4	4	4	4	24	4	3	4	4	3	4	22	4	3	4	4	15
4	4	4	4	4	4	24	4	4	4	4	4	4	24	4	4	4	4	16
5	5	5	4	4	4	27	5	4	4	5	5	4	27	4	4	4	5	17
5	4	5	3	4	5	26	5	4	4	4	4	3	24	4	4	4	2	14
5	4	5	4	5	5	28	3	4	3	5	5	4	24	4	4	3	4	15
4	4	5	5	4	5	27	4	4	4	5	5	5	27	5	3	4	5	17
4	4	4	4	4	4	24	4	4	4	4	4	4	24	4	4	4	4	16
5	5	4	4	4	4	26	4	4	4	5	5	5	27	5	5	5	5	20
3	3	3	3	3	3	18	3	3	3	3	3	3	18	3	3	3	3	12
5	5	4	4	4	5	27	4	5	4	4	5	4	26	5	4	5	4	18
5	5	5	5	5	5	30	5	5	5	4	4	5	28	5	5	5	5	20
5	5	5	5	5	5	30	5	5	5	5	5	5	30	5	3	4	1	13
5	5	5	5	4	5	29	5	4	4	4	4	4	25	5	4	5	3	17
4	4	4	4	2	4	22	4	2	2	3	3	3	17	3	2	2	2	9
4	5	5	5	5	5	29	5	4	4	5	5	5	28	5	5	5	5	20
4	4	4	4	3	3	22	3	5	4	3	3	3	21	3	3	3	3	12
5	4	5	5	5	5	29	4	5	5	5	4	5	28	5	5	4	4	18
5	4	5	5	4	5	28	4	5	4	4	5	4	26	4	4	4	4	16
4	4	4	5	4	5	26	4	5	4	4	5	4	26	4	4	5	4	17
4	5	4	4	4	5	26	4	5	5	5	5	4	28	5	5	5	5	20
4	4	5	4	4	5	26	4	4	4	4	4	4	24	4	4	4	3	15
5	5	5	5	5	5	30	5	5	5	5	5	5	30	5	5	4	5	19
4	5	5	5	5	5	29	5	3	4	4	5	5	26	5	2	2	4	13
5	5	5	5	5	5	30	5	5	5	5	5	5	30	5	5	5	5	20
4	4	4	4	5	4	25	5	5	5	4	5	5	29	5	4	4	4	17
5	5	5	5	5	5	30	4	4	4	4	4	4	24	4	4	3	4	15
4	4	4	5	4	5	26	5	5	5	4	5	4	28	4	4	3	4	15

5	4	4	4	4	4	25	4	4	4	4	4	4	24	4	4	4	4	16
3	4	3	3	5	5	23	4	3	3	2	2	2	16	3	3	4	4	14
5	5	5	5	5	5	30	5	5	5	5	5	5	30	5	5	5	5	20
4	4	5	5	4	5	27	4	5	5	4	5	4	27	5	4	5	4	18
4	4	4	4	4	4	24	4	4	4	4	4	4	24	4	4	4	4	16
3	4	4	4	3	3	21	4	4	3	4	4	3	22	3	3	3	3	12
4	5	4	5	5	5	28	5	5	5	5	4	5	29	5	5	4	5	19
4	4	5	4	5	4	26	5	5	5	4	5	5	29	4	4	4	4	16
5	5	5	4	4	4	27	5	4	4	5	4	4	26	4	5	4	4	17
2	4	4	2	4	5	21	4	2	5	3	1	4	19	4	5	5	1	15
4	4	5	4	4	4	25	4	4	4	4	5	4	25	4	5	4	5	18
5	5	5	4	5	5	29	5	5	4	5	5	5	29	5	4	4	4	17
5	4	5	4	4	4	26	4	4	5	5	4	4	26	5	4	5	4	18
5	5	5	5	5	5	30	5	5	5	5	5	5	30	5	5	5	5	20

Lampiran 2. Kuesioner

No	Item Pernyataan	Alternatif Jawaban				
		SS	S	N	TS	STS
<i>Sosialisasi Perpajakan</i>						
1.	Wajib Pajak mendapatkan sosialisasi perpajakan oleh petugas/aparat pajak					
2.	Penyuluhan pajak merupakan sarana penyampaian informasi perpajakan kepada Wajib Pajak					
3.	Bentuk sosialisasi yang dilakukan oleh petugas/aparat pajak adalah melalui berbagai media, baik media elektronik maupun media massa bahkan sampai melakukan penyuluhan secara langsung ke tempat (daerah-daerah) tertentu yang dianggap berpotensi pajaknya tinggi dan membutuhkan informasi yang lengkap dan terjamin kebenarannya.					
4.	Petugas/aparat pajak melakukan seminar atau diskusi secara langsung untuk memberikan informasi kepada wajib pajak					
5.	Pemasangan billboard dan atau spanduk di pinggir jalan atau di tempat-tempat strategis lainnya yang berisi pesan singkat pemenuhan kewajiban perpajakan yang mudah dimengerti dan menarik sehingga mampu menyampaikan tujuannya dengan baik.					
6.	Media sosialisasi dalam menyampaikan informasi dapat diakses internet setiap saat dengan cepat dan mudah serta informasi yang diberikan pun sangat lengkap, akurat, terjamin, kebenarannya dan up to date					

Sumber : Priambodo 2016

No	Item Pernyataan	Alternatif Jawaban				
		SS	S	N	TS	STS
<i>Kepatuhan Wajib Pajak</i>						
1.	Untuk mendapatkan NPWP (Nomor Pokok Wajib Pajak), saya mendaftarkan diri atas kemauan sendiri di Kantor Pelayanan Pajak terdekat.					
2.	Saya mampu melakukan perhitungan pajak dengan benar					
3.	Saya mengisi dan melaporkan SPT (Surat Pemberitahuan) dengan tepat waktu					
4.	Saya membayar pajak tepat waktu dan sesuai dengan peraturan perundang undangan perpajakan yang berlaku.					

Sumber : (monica dwi cahyanti 2017)

NO	Item Pernyataan	Alternatif Jawaban				
		SS	SS	SS	SS	SS
SANKSI PAJAK						
1	Wajib Pajak mengetahui informasi tentang adanya sanksi pajak					
2	Penerapan sanksi pajak dijalankan dengan baik dan tegas					
3	Pengenaan Sanksi Pajak harus sesuai ketentuan hukum dan norma yang berlaku					
4	Dalam mendidik wajib pajak dalam mematuhi peraturan pajak adalah dengan memberikan Sanksi yang cukup memberatkan					
5	Tidak Adanya Toleransi dalam penetapan sanksi perpajakan bagi wajib pajak yang melanggar					
6	Adanya pelaksanaan sanksi administrasi dan sanksi pidana terhadap wajib pajak yang lalai membayar pajak					

Lampiran 3. Analisis Deskriptif

Karakteristik responden berdasarkan usia

Usia					
		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	20 tahun - 30 tahun	74	58.7	58.7	58.7
	31 tahun - 40 tahun	34	27.0	27.0	85.7
	41 tahun - 50 tahun	18	14.3	14.3	100.0
	Total	126	100.0	100.0	

Deskripsi variabel sosialisasi perpajakan (X1)

Descriptive Statistics					
	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
X1.1	126	2	5	4.35	0.661
X1.2	126	3	5	4.33	0.506
X1.3	126	1	5	4.29	0.694
X1.4	126	1	5	4.21	0.661
X1.5	126	2	5	4.14	0.678
X1.6	126	3	5	4.36	0.586
Valid N (listwise)	126				

Deskripsi Variabel Sanksi Pajak (X2)

Descriptive Statistics					
	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
X2.1	126	1	5	4.10	0.753
X2.2	126	2	5	4.05	0.691
X2.3	126	2	5	4.14	0.654
X2.4	126	1	5	3.71	0.928
X2.5	126	1	5	3.89	0.887
X2.6	126	1	5	3.77	1.005
Valid N (listwise)	126				

Deskripsi Variabel kepatuhanWajib Pajak (Y)

Descriptive Statistics					
	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
Y1	126	1	5	4.07	0.695
Y2	126	1	5	4.06	0.735
Y3	126	2	5	4.17	0.603
Y4	126	2	5	4.18	0.625
Valid N (listwise)	126				

Lampiran 4. Uji Validitas dan Uji Reabilitas

Item-Total Statistics					
	Scale Mean if Item Deleted	Scale Variance if Item Deleted	Corrected Item-Total Correlation	Squared Multiple Correlation	Cronbach's Alpha if Item Deleted
X1.1	61.48	44.187	0.488	0.401	.880
X1.2	61.49	45.340	0.487	0.501	.881
X1.3	61.53	44.331	0.444	0.502	.882
X1.4	61.62	44.942	0.399	0.451	.883
X1.5	61.68	42.858	0.630	0.512	.875
X1.6	61.47	44.795	0.481	0.486	.881
Y1	61.75	45.579	0.304	0.262	.887
Y2	61.76	43.223	0.533	0.581	.878
Y3	61.66	43.523	0.631	0.634	.875
Y4	61.64	43.063	0.666	0.637	.874
X2.1	61.73	42.311	0.616	0.609	.875
X2.2	61.78	42.030	0.715	0.629	.871
X2.3	61.68	42.634	0.685	0.653	.873
X2.4	62.11	41.188	0.576	0.694	.877
X2.5	61.94	41.884	0.543	0.661	.879
X2.6	62.06	41.221	0.518	0.559	.881

Lampiran 5. Uji Normalitas Monte Carlo

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test			
			Unstandardized Residual
N			126
Normal Parameters ^{a,b}	Mean		.0000000
	Std. Deviation		1.35879454
Most Extreme Differences	Absolute		.114
	Positive		.103
	Negative		-.114
Test Statistic			.114
Asymp. Sig. (2-tailed)			0.000 ^c
Monte Carlo Sig. (2-tailed)	Sig.		0.072 ^d
	99% Confidence Interval	Lower Bound	0.065
		Upper Bound	0.078
a. Test distribution is Normal.			
b. Calculated from data.			
c. Lilliefors Significance Correction.			
d. Based on 10000 sampled tables with starting seed 926214481.			

Lampiran 6. Uji Multikolinearitas

Coefficients ^a								
Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.	Collinearity Statistics	
		B	Std. Error	Beta			Tolerance	VIF
1	(Constant)	5.016	1.202		4.174	.000		
	X1 (Sosialisasi Pajak)	.197	.052	.279	3.825	.000	0.777	1.287
	X2 (Sanksi Pajak)	.271	.037	.526	7.228	.000	0.777	1.287

a. Dependent Variable: Kepatuhan wajib pajak

Lampiran 7. Uji Heteroskedastisitas

		X1	X2	Unstandardized Residual
X1 (Sosialisasi Pajak)	Pearson Correlation	1	.473**	.000
	Sig. (2-tailed)		.000	1.000
	N	126	126	126
X2 (Sanksi Pajak)	Pearson Correlation	.473**	1	.000
	Sig. (2-tailed)	.000		1.000
	N	126	126	126
Unstandardized Residual	Pearson Correlation	.000	.000	1
	Sig. (2-tailed)	1.000	1.000	
	N	126	126	126

Lampiran 8. Uji Autokorelasi

Model Summary^b

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Durbin-Watson
1	0.702 ^a	0.493	0.485	1.370	1.956

a. Predictors: (Constant), X2, X1

b. Dependent Variable: Y

Lampiran 9. Uji Regresi Linear Berganda

Coefficients^a

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	5.016	1.202		4.174	0.000
	X1 (Sosialisasi Pajak)	0.197	.052	.279	3.825	0.000
	X2 (Sanksi Pajak)	0.271	.037	.526	7.228	0.000

a. Dependent Variable: Kepatuhan Wajib Pajak

Lampiran 10. Uji F Simultan

ANOVA^a

Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	224.678	2	112.339	59.871	0.000 ^b
	Residual	230.790	123	1.876		
	Total	455.468	125			

a. Dependent Variable: Kepatuhan wajib Pajak

b. Predictors: (Constant), Sanksi Pajak, Sosialisasi Pajak

Lampiran 11. Uji Hipotesis Uji T

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	5.016	1.202		4.174	0.000
	X1 (Sosialisasi Pajak)	0.197	0.052	0.279	3.825	0.000
	X2 (Sanksi Pajak)	0.271	0.037	0.526	7.228	0.000

a. Dependent Variable: Kepatuhan Wajib Pajak

Lampiran 12. Uji Koefisien Determinasi (Uji R²)

Model Summary^b

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	0.702 ^a	0.493	0.485	1.370

a. Predictors: (Constant), Sanksi Pajak, Sosialisasi Pajak

b. Dependent Variable: Y